


**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BERDIAM
DIRI SELAMA 40 HARI PASCA HAJI DAN KAITANNYA DENGAN HAJI
MABRUR
(Studi Kasus Di Kota Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh:

Ali Machrus
04210107



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
2008**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BERDIAM
DIRI SELAMA 40 HARI PASCA HAJI DAN KAITANNYA DENGAN HAJI
MABRUR
(Studi Kasus Di Kota Pasuruan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh:

Ali Machrus
04210107



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Ali Mahrus, NIM 04210107, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BERDIAM
DIRI SELAMA 40 HARI PASCA HAJI DAN KAITANNYA DENGAN HAJI**

MABRUR

(Studi Kasus Kota Pasuruan)

Telah dianggap memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 21 Oktober 2008

Pembimbing

H.Khoirul Anam. Lc.,M.H

NIP.150300072

HALAMAN PERSETUJUAN**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BERDIAM
DIRI SELAMA 40 HARI PASCA HAJI DAN KAITANNYA DENGAN HAJI****MABRUR****(Studi Kasus Di Kota Pasuruan)****SKRIPSI**

Oleh:

Ali Machrus
04210107Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan,
Oleh Dosen Pembimbing:**H. Khoirul Anam Lc., M.H**

NIP.150300072

Mengetahui,
Dekan**Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag**

NIP. 150216425

MOTTO

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ع وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ^{٤٧}

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
 (Ali Imron: 97)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BERDIAM
DIRI SELAMA 40 HARI PASCA HAJI DAN KAITANNYA DENGAN HAJI
MABRUR
(Studi Kasus Di Kota Pasuruan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 21 Oktober 2008

Penulis

Ali Machrus
NIM 04210107

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini, untuk orang-orang yang penuh arti dalam hidupku, ibunda tercinta, kasih sayang yang engkau curahkan dan do'a yang engkau panjatkan adalah surga dunia yang tiada terkira nikmatnya, kau tanamkan benih keimanan, kau siram, kau pupuk dengan ketaqwaan, dan engkau belai dengan akhlakul karimah. Semoga Yang Maha Kuasa Allah *Azza Wajalla* memberikan ridho-Nya selalu berlimpah padamu.

Guru-guruku yang telah memancarkan cakrawala keilmuan, pancaran hati laksana kilauan emas, ucapanmu bagaikan untaian nasehat. Semoga amal kebajikanmu dibalas dengan taman firdaus-Nya.

Buat sahabat-sahabat di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, terima kasih atas bantuannya berkat dukungan kalian, aku bisa menyelesaikan ini dan canda tawa kalian selama ini, semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita semua dan semoga kekeluargaan kita tetap utuh untuk selamanya.

Buat temanku Zakiah, Heny, Zaini, terima kasih atas dukungan dan nasehat yang engkau berikan selama ini, semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita. Amin.....

Dan tak lupa teman-temanku yang tercinta di Fakultas Syari'ah angkatan 2004, yang telah membuka cakrawala keilmuanku, teruslah lawan terus setiap ketidakadilan dalam kehidupan ini, semoga kita sukses dalam garis yang diridhoi Allah. Amin.....

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan kerendahan hati dan ketulusan hati yang paling dalam, penulis panjatkan syukur alhamdulillah rabbil 'alamiin kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Berdiam Diri Selama 40 Hari Pasca Haji Dan Kaitannya Dengan Haji Mabruur”** dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah sukses mengantarkan umatnya menuju jalan kebenaran dan semoga kita diberi kekuatan untuk melanjutkan perjuangan beliau.

Penulis menyadari bahwa penyusunan ini tidak akan selesai tanpa pengarahan dan bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang.
2. Bapak Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag selaku (Dekan fakultas syari'ah), tutik Hamidah, M.Ag (pembantu Dekan I), Drs. Fadil SJ, M.Ag (pembantu dekan II), dan Dra. Hj Mufidah, Ch. M.Ag (pembantu Dekan III) Universitas Islam Negeri Malang.
3. Bapak Drs. Fakhruddin M. Hi selaku dosen pembimbing akademik selama penulis kuliah di fakultas Syari'ah UIN Malang

4. Bapak H. Khoirul Anam Lc., M.H selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen fakultas syari'ah UIN Malang, yang telah membimbing, mendidik, dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka.
6. Segenap tokoh agama, tokoh masyarakat Kota pasuruan serta seluruh pihak yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan demi selesainya penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, kakak dan adik-adikku yang telah memberikan perhatian, dan motivasi baik spiritual maupun material dalam penulisan skripsi ini.
8. Saudara-saudaraku beserta sahabat-sahabatku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan lahir dan batin serta dengan tulus ikhlas mendoakan hingga terselesainya skripsi ini.

Kepada semua pihak tersebut di atas semoga Allah SWT memberikan imbalan pahalasepadan atas segala kebaikan-kebaikan dan dicatat oleh-Nya sebagai amal sholeh. Amien.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan krtitik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan lebih lanjut.

Malang, September 2008
Penulis

Ali Machrus

ABSTRAK

Machrus, Ali. 2008, SKRIPSI. Judul "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Berdiam Diri Selama 40 Hari Pasca Haji Dan Kaitannya Dengan Haji Mabruur (Studi Kasus di Kota Pasuruan) Pembimbing: H. Khoirul Anam Lc., M. H

Haji merupakan peristiwa agama yang memiliki keterkaitan yang erat dan saling berpengaruh dengan peristiwa-peristiwa budaya, ekonomi, dan politik suatu masyarakat sebagaimana ibadah lainnya. Haji dalam pengamalannya melewati suatu proses yang dimulai dengan pengetahuan tentang haji, pelaksanaan dan berakhir dengan berfungsinya haji, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Rekonstruksi aspek-aspek dalam proses haji telah dikaji dan dirumuskan oleh para ulama' ahli fiqh, di mana suatu ibadah haji dapat dikatakan sebagai ibadah yang berhasil untuk menjadi haji mabrur, apabila *pertama*, motivasi atau niat ibadah tersebut disertai keikhlasan semata-mata mengharap ridha Allah SWT. *Kedua*, proses pelaksanaannya sesuai dengan contoh ibadah Rasulullah SAW. dimana syarat, rukun, wajib bahkan sunnah ibadah tersebut terpenuhi, *ketiga*, biaya untuk ibadah haji diperoleh dengan cara yang halal, *keempat*, dampak dari ibadah tersebut adalah positif bagi pelakunya, yaitu adanya perubahan kualitas perilaku ke arah yang lebih baik dan lebih terpuji.

Mengingat adanya kepercayaan hasil warisan tokoh-tokoh tradisional tersebut, maka sangat relevan kiranya penelitian ini dilakukan. Sebagai obyek dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Pasuruan khususnya para tokoh agamawan dan tokoh pemerintahan seperti lurah, guru dan pegawai pemerintah kota

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah (1) metode observasi, yakni dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis kejadian-kejadian/gejala-gejala yang menjadi obyek penelitian. (2) metode dokumentasi, dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen penting yang ada pada obyek penelitian. (3) metode interview, cara ini digunakan dengan cara memperoleh keterangan-keterangan yang berhubungan dengan pandangan tokoh masyarakat tentang pengertian, aktifitas, dasar-dasar hukum dilakukannya tradisi berdiam diri selama 40 hari pasca melaksanakan ibadah haji.

Hasil penelitian tersebut, penulis memperoleh gambaran sebagai kesimpulan dari tradisi berdiam diri selama 40 hari pasca melaksanakan ibadah haji yaitu, (1) tentang pengertian berdiam diri selama 40 hari pasca haji, bahwa berdiam diri aktifitas seseorang pasca haji dengan melakukan ritual-ritual keagamaan seperti instropeksi diri, bersedekah kepada masyarakat yang tidak mampu serta menjamu tamu-tamu yang datangan kerumahnya guna silaturahmi. (2) dasar hukum tentang adanya tradisi tersebut, bahwa masyarakat kota Pasuruan menganggap tradisi tersebut bermula dari apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur mereka yang dianggap sebagai salah seorang sufi di masanya, hal ini didentifikasi bahwa orang tersebut memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, sehingga dapat mencerna hal-hal yang metafisik.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Ta'ala mensyariatkan kepada manusia tentang kewajiban dalam beribadah, karena merupakan suatu hal mutlak dan tidak bisa untuk ditinggalkan, dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi manusia. Salah satu ibadah yang langsung mengenai kondisi serta kemampuan manusia adalah haji, dikarenakan ibadah haji berkaitan dengan tempat dan waktu yang tidak memungkinkan para umat muslim secara keseluruhan untuk melakukannya.

Haji adalah peristiwa agama, memiliki keterkaitan yang erat dan saling berpengaruh dengan peristiwa-peristiwa budaya, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Haji dalam struktur syariat Islam termasuk bagian dari ibadah. Sebagaimana ibadah lainnya, haji dalam pengamalannya melewati suatu proses

yang dimulai dengan pengetahuan tentang haji, pelaksanaan haji, dan berakhir pada berfungsinya haji, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat.¹

Pengetahuan tentang haji diperlukan sebagai acuan bagi pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Sahnya pelaksanaan ibadah haji sangat tergantung pada penerapan ketentuan-ketentuan formal tentang haji yang telah diketahui itu. Nilai haji, atau yang biasa disebut haji mabrur, tidak tergantung pada pelaksanaan ibadah haji semata, tetapi terletak pada peranan ibadah haji bagi pembentukan integritas pribadi pelaku ibadah haji dan bagi masyarakat dimana ia berada. *Rekonstruksi* aspek-aspek dalam proses haji telah dikaji dan dirumuskan oleh para ahli fiqih, di mana suatu ibadah haji dapat dikatakan sebagai ibadah yang berhasil, dalam menjadi haji yang mabrur, apabila *pertama* motivasi atau niat ibadah tersebut adalah ikhlas semata-mata mengharap ridhlo Allah SWT. *Kedua*, proses pelaksanaannya sesuai dengan contoh ibadah Rasulullah SAW., di mana syarat, rukun, wajib, bahkan sunnah ibadah tersebut terpenuhi. *Ketiga*, biaya untuk ibadah tersebut diperoleh dengan cara yang halal (untuk ibadah haji, biaya perjalanan dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan diperoleh dengan cara yang halal). Dan *keempat*, dampak dari ibadah tersebut adalah positif bagi pelakunya, yaitu adanya perubahan kualitas perilaku ke arah yang lebih baik dan lebih terpuji²

Pelaksanaan ibadah haji, terutama oleh muslim Indonesia, ternyata memerlukan suatu proses tersendiri, yaitu persiapan di tanah air, pelayaran atau penerbangan ke tanah suci, pelaksanaan ibadah dan berbagai kegiatan di tanah suci, serta kembali lagi ke tanah air. Dalam kenyataannya, pelaksanaan ibadah haji mempunyai implikasi

¹ M. Sholeh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta:LKIS, cet.1) hal:4

² H. Miftah Faridl, *Antar Aku Ke Tanah Suci: Panduan Mudah Haji, Umroh Dan Ziarah*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional cet. Kedua) hal: 208-209

yang lebih luas dan dalam terhadap masyarakat di bandingkan dengan pelaksanaan ibadah lainnya. Pada umumnya ibadah haji merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat umat muslim di Indonesia yang dapat melaksanakannya.

Adapun pelaksanaan ibadah haji yang kita lihat di Indonesia khususnya di pulau Jawa merupakan suatu tradisi yang sangat kental dengan kegiatan masyarakat dalam beribadah haji tiap tahun untuk pergi ke tanah suci. Hal ini tidak lepas dari kemampuan secara individual dalam pelaksanaannya yang menjadi syarat sebagai muslim yang sempurna. Dalam ritual ibadah haji manusia merasakan adanya suatu sifat religi didalam kehidupan, dimana rasa tersebut seringkali dibuat sebagai bentuk sakralitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memunculkan sebuah tradisi tertentu sebagai pegangan hidupnya.

Sedangkan maksud dari berdiam diri selama 40 hari pasca haji adalah sebuah tindakan atau perbuatan sakral yang dilakukan oleh masyarakat Pasuruan pasca sepulangnya dari ibadah haji, hal ini diakui oleh masyarakat sebagai bentuk keharusan yang dulunya dilakukan oleh para sesepuh/nenek moyang masyarakat Pasuruan, yang beranggapan bahwa sepulangnya hamba dari ibadah haji memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain yang tidak melakukan haji yaitu hamba tersebut dianggap masih suci dan didampingi oleh para malaikat yang turut mendoakannya selama 40 hari. Pada hakikatnya berdiam diri menurut pandangan masyarakat Pasuruan bermaksud menjaga kesuciannya dan tidak ada kegiatan lain bagi hamba, kecuali berlaku positif, dalam artian memegang teguh sisi moralitas yang tinggi sesuai dengan konteks *syari'at* Islam.

Sebagaimana latar belakang tersebut, maka akan sangat penting untuk diadakan penelitian langsung kepada para masyarakat terkait, khususnya simpul-

simpulnya yaitu tokoh-tokoh pemuka agama yang berdomisili di masyarakat. Untuk mengetahui pandangan mereka terhadap keyakinan berdiam diri selama 40hari pasca haji yang masih dilakukan oleh masyarakat Pasuruan.

Akan sangat penting kiranya dalam mengidentifikasi problematika tersebut dengan mengakumulasi data-data yang diperoleh dari para tokoh agama serta tokoh pemerintah, mengingat para tokoh tersebut mempunyai latarbelakang pemikiran dan pendidikan yang berbeda namun memiliki pandangan akan kepercayaan yang sama.

Bertumpu pada beberapa ulasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi berdiam diri selama 40 hari pasca haji yang berkaitan dengan haji mabrur. Dan peneliti menentukan judul yang sesuai dengan penelitian ini:”**Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Berdiam Diri selama 40 Hari Pasca Haji dan Kaitannya Dengan Haji Mabrur**”

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan fakta yang terjadi di dalam masyarakat Pasuruan tentang berdiam diri pasca haji sampai 40 hari yang berkaitan dengan penyempurnaan haji mabrur, maka dapatlah diidentifikasi rumusan-rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat pasuruan terhadap tradisi berdiam diri selama 40 hari pasca haji?
2. Apa bentuk aktifitas dari jama’ah haji dalam berdiam diri selama 40 hari pasca haji?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana terurai diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangna tokoh masyarakat pasuruan terhadap tradisi berdiam diri selama 40 hari
2. Untuk mengetahui apa bentuk aktivitas dari jama'ah haji dalam berdiam diri selama 40 hari pasca haji

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan fenomena ibadah haji di masyarakat Pasuruan.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai sosial (social value) yang sifatnya memberikan informasi kepada masyarakat setempat khususnya, dan masyarakat (bangsa) Indonesia umumnya tentang tradisi yang melekat pada mainstream masyarakat Pasuruan dalam berdiam diri selama 40 hari pasca haji.

E. Sistematika Pembahasan

Secara prosedural, penulisan karya ilmiah khususnya pada penelitian, haruslah dicantumkan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk lebih mempermudah runtutan penulisan (tersistematis) dan juga untuk lebih mempermudah pemahaman bagi pembaca khususnya bagi dewan penguji (dalam penelitian skripsi, tesis dan disertasi). Oleh karenanya secara garis besar penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yang diantaranya:

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang didalamnya memuat: (1) Latarbelakang Masalah (gambaran-gambaran tentang perlunya diadakannya sebuah penelitian), (2) Rumusan Masalah: berisi tentang perumusan masalah yang dijadikan tolok ukur diadakannya sebuah penelitian, (3) Tujuan Penelitian: yang berisi tentang fokus penelitian, (4) Manfaat penelitian berisi tentang sumbangsih pengetahuan dengan didapatkannya suatu pengetahuan baru dari hasil penelitian dan (5) Sistematikan pembahasan

Bab II merupakan kajian pustaka, di dalamnya menjelaskan landasan teoritis yaitu penelitian terdahulu, Konsep Dasar Tentang Haji yang memuat: pengertian haji dan sejarahnya, dasar hukum haji, macam-macam haji, permulaan wajib haji, syarat wajib haji dan konsep haji mabrur.

Bab III adalah metode penelitian di dalamnya memuat tentang metode-metode penelitian yang digunakan yaitu: Paradigma penelitian, Jenis pendekatan dan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data

Bab IV yang menjelaskan tentang paparan dan analisis data, meliputi: gambaran kondisi obyek penelitian (Penduduk dan jenis pekerjaan, kondisi sosial keagamaan, kondisi pendidikan), deskripsi berdiam diri 40 hari pasca haji, Aktifitas masyarakat selama berdiam diri 40 hari pasca haji, mormatifitas berdiam diri, Relasi antara tradisi berdiam diri, normatifitas dengan haji mabrur, serta analisis data.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi tentang: kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memahami substansi serta arahan pembahasan penelitian ini, perlu juga untuk mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik (kajian tentang haji) penelitian ini. Diantaranya:

1. Saudara Munif Aiman 03210059 2007, dengan judul “*Dampak Ibadah Haji Terhadap Pembinaan Keluarga Sakinah (Study Pada Orang-Orang Yang Pernah Haji Di Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang)*”. Dari penelitiannya beliau menyebutkan beberapa poin tertentu tentang pembahasan haji, diantara argumentasinya yaitu Ibadah haji tidak sama dengan Ibadah-ibadah lain, Ibadah haji hanya diwajibkan bagi orang-orang yang mampu (*istitho’ah*) dari berbagai segi, seperti materi, kesehatan, adanya sarana untuk sampai ke Tanah Suci dan ada kesempatan. Oleh karena itu Ibadah haji bukanlah suatu ibadah yang hanya bersifat *badaniyah* saja, semisal sholat atau ibadah yang hanya bersifat *ma’aliyah* saja seperti zakat, Namun dalam Ibadah haji terdapat dua amalan sekaligus, yaitu Ibadah *badaniyah* dan Ibadah *malilla* (harta). Secara garis besar penelitian ini berorientasi terhadap identifikasi pemahaman masyarakat kelurahan Gunung Sekar tentang makna Ibadah haji, bagaimana cara mereka agar dapat menunaikan Ibadah haji, dan akhirnya untuk mengetahui dampak Ibadah haji terhadap pembinaan keluarga. Di sebutkan lagi oleh penulis tentang corak pemahaman masyarakat Madura cenderung sensitif dan fanatik terhadap

agama, hal ini dibuktikan dengan ketaatan mereka dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan, walaupun adakalanya ritual-ritual tersebut hanyalah untuk menaikkan status sosial orang yang melakukannya. Dari sinilah teridentifikasi berbagai macam dampak positif pasca seseorang melakukan ibadah haji yaitu: *Pertama*, menaikinya status sosial seseorang dalam kehidupan komunal masyarakat. *Kedua*, berawal dari kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat Madura yang mengatakan bahwa apabila seseorang sudah melakukan ibadah haji terdapat perubahan positif bagi karakter kesehariannya, hal ini terbukti dengan bertambahnya kekhusuan ibadah seseorang ketimbang sebelumnya, bertambahnya rizki dan perubahan karakter yang semula kasar menjadi lembut, pemarah menjadi sabar dan tabah.

2. Saudara Bagus Amirullah yang berjudul "*Pemahaman Anggota Arisan Haji Tentang Istitho'ah*" yang secara garis besar Dia memberikan serta menjelaskan hasil penelitiannya yang berkaitan erat dengan makna filosofis dari ibadah haji yaitu: Ibadah haji bukanlah hanya semata-mata menjaga hubungan baik dengan Allah, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan diri sendiri, sesama manusia serta menjaga hubungan baik dengan alam. Kepatuhan kita memenuhi panggilan untuk menunaikan Ibadah haji itu merupakan perwujudan keinginan kita untuk menjaga hubungan dengan Allah, hubungan kita dengan diri kita, dengan alam/lingkungan, dan hubungan kita dengan sesama muslim harus dipelihara dengan terus menerus, seperti kita menjaganya dikala menggunakan pakian ihram, pada saat itu kita tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang dipandang mengganggu dan mengurangi keutuhan diri kita, seperti melarang memotong kuku, rambut,

dan memakai wewangian dan juga larangan membunuh hewan sekecil apapun serta tumbuh-tumbuhan disekitar kita. Berkenaan dengan arisan haji, beliau menyebutkan bahwa arisan haji adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa diantara mereka menuai hasil dari uang yang terkumpul untuk dijadikan biaya haji, hal ini dilakukan secara terus menerus sampai keseluruhan orang terlibat sama-sama menuai hasil dari undian tersebut. Penelitian ini berorientasi kepada nilai-nilai yang terkandung/pola prosedur yang digunakan oleh sekelompok orang berkaitan untuk dianalisis sesuai dengan pola prosedur syari'ah Islam.

Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis ini adalah: bahwa dalam penelitian ini lebih berorientasi dengan fenomena masyarakat yang berkaitan erat dengan pola pikir serta meinstrem yang terbentuk dipikiran masyarakat yang secara turun-temurun diwariskan kepada generasi berikutnya. Sekilas ketika dipahami, tradisi tersebut terlalu dianggap sakral sehingga menjadi kemutlakan sebuah hukum yang harus dipatuhi oleh segenap masyarakat Pasuruan setelah melaksanakan Ibadah haji.

B. Konsep Dasar Tentang Haji

1. Pengertian Haji Dan Sejarahnya

a. Pengertian Haji

Haji adalah mengunjungi Mekah untuk mengerjakan Ibadah thawaf, sa'i, wuqf di Arafah, dan Ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah dan

mengharap keridhaanNya³. Haji merupakan Ibadah fisik, dimana seseorang yang melakukan Ibadah haji harus melakukan perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan, di Tanah Suci, rata-rata Ibadah yang dilakukan menggunakan fisik, terutama berjalan kaki seperti thawaf, melempar jumrah, ziarah, dan harus selalu bertalbiyah, berdzikir, berdo'a serta mengucapkan niat, Ibadah haji hati juga harus selalu fokus tertuju semata-mata karena Allah, jadi terbukti bahwa Ibadah haji sangatlah lengkap yang di dalamnya ada Ibadah fisik, lisan dan hati.⁴

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kata "*al-hajju*" artinya menyengaja , "*menuju*", dan yang dimaksud dengan menyengaja disini adalah bepergian beribadat ke Mekah, melakukan thawaf, sa'i serta wukuf di Arafah, kemudian melaksanakan semua ketentuan-ketentuan haji karena hendak memenuhi perintah Allah. Haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima yang wajib dilakukan bagi yang mampu.

b. Sejarah Haji

Pembahasan ini, lebih diarahkan pada proses kemunculan haji dan perkembangannya yang secara turun temurun diwariskan kepada generasi berikutnya. Proses kemunculan ibadah haji dimulai pada masa Nabi Adam sebagai manusia pertama di dunia, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim dengan perkembangan ritual yang dilakukannya, yang dikenal dengan konsep agama *Millah* Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya yang sering disebut dengan masa jahiliyah, kemudian terakhir sampai pada masa

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Ilmu Dan Amal, cet. 2004), hal: 301

⁴ Miftah Farid, *Antar Aku Ke Tanah Suci: Panduan Mudah Haji, Umroh Dan Ziarah*, (Jakarta: Gema Insani cet. Kedua 2007), Hal: 1

penyempurnaan ibadah haji melalui konsep syari'at Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW⁵.

Dari perkembangan konsep ibadah haji dari setiap masa tersebut memiliki ciri khas tersendiri pada pelaksanaan ritual haji-nya yaitu sebagai berikut:

1. Haji Pada Masa Nabi Adam

Haji ke Baitullah merupakan salah satu ritus keagamaan bagi pemeluk agama-agama Samawi, ia telah dilaksanakan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad, menurut beberapa sumber, Nabi Adam telah melaksanakan Ibadah haji dengan cara thawaf (mengelilingi ka'bah) setelah membangun ka'bah di Mekkah⁶. Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail setelah membangun kembali Ka'bah memohon kepada Allah agar amalnya diterima, anak cucunya dijadikan sebagai umat yang tunduk kepadanya, dan diberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan haji⁷. Permohonan keduanya terkabul, ayah dan puteranya diperintahkan oleh Allah untuk melakukan thawaf dalam rangka melaksanakan haji, Nabi Ibrahim pun diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia agar melaksanakan haji ke Baitullah⁸. Beberapa nabi lainnya seperti Nuh, Hud, Shaleh, dan Syu'aib dikabarkan juga pernah melaksanakan haji ke Baitullah⁹. Orang Arab pada masa Jahiliyah (sebelum Nabi Muhammad), juga memelihara tradisi Nabi Ibrahim tersebut dengan cara agak berbeda.

Haji merupakan ibadah pokok bagi para nabi. Tata cara pelaksanaannya antara satu nabi dengan lainnya terdapat perbedaan . hal itu disebabkan oleh

⁵ Ibid: 3

⁶ Abi Al-Walid Muhammad Bin Abdullah bin Ahmad Al-Azraqi, *Akhhbar Makah*, juz 1 (Mekah: Dar As-Saqafah, 1403 H/1983 M) hal:43-44

⁷ QS. Al-Baqarah (2):127-128

⁸ QS. Al-Hajj (22):27

⁹ Al-Azraqi, *khobar makah*” hal: 68-69

keberagaman kondisi umat manusia dan lingkungan yang ada disekitar nabi yang satu dengan yang lainnya. Kondisi dan lingkungan secara alamiah (sesuai dengan *Sunnatullah*) berkembang secara *evolusi* ke arah kesempurnaan. Agama yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia tentu dapat mengantisipasi perkembangan zaman melalui penyesuaian *syari'at* suatu agama yang dibawa oleh seorang Nabi, dengan demikian *syari'at* agama seorang nabi dapat berbeda dengan lainnya, sementara aqidah tidak mengalami perbedaan. Menurut Islam aqidah pada semua agama *Samawi* (*prophetic*) adalah sama, yaitu tauhid percaya pada Tuhan Yang Esa. Pada masa nabi Adam, pelaksanaan Ibadah haji tentu masih Sangat sederhana. Menurut Abu Hurairah yang diperkuat oleh Muhammad bin Al-Munkadar dan Ibnu Abu Lubaid Al-Madani, Adam melaksanakan haji setelah selesai membangun Ka'bah, ketika itu nabi Adam dibimbing oleh malaikat, baik tentang tatacara pelaksanaannya maupun tentang doanya. Ibnu Abbas menambahkan bahwa Adam melaksanakannya dengan memutari Ka'bah sebanyak tujuh kali. Lebih lanjut Abdullah bin Abi Sulaiman meriwayatkan bahwa setelah nabi Adam menyelesaikan thawaf, kemudian beliau mengerjakan sholat dua rakaat di depan pintu ka'bah dan diakhiri dengan berdo'a dipintu *multazam*¹⁰. Dari beberapa sumber yang ada terdapat perbedaan redaksi doa yang dipanjatkan oleh nabi Adam, Namun intinya sama, Adam memohon agar Allah mengampuni dosanya dan juga anak cucunya yang datang berhaji ke Baitullah.

2. Haji Pada Nabi Ibrahim

Dari empat komponen haji: waktu, tempat, perbuatan, dan ucapan (doa) yang dilaksanakan oleh nabi Adam, hanya waktu pelaksanaannya saja yang tidak

¹⁰ Ibid:44

diketahui. Adapun tempat yang digunakan oleh nabi Adam untuk melaksanakan ibadah haji baru terbatas pada Ka'bah sebagai rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah umat manusia yang berada di Mekah¹¹. Tampaknya terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama' tentang yang dimaksudkan dengan *bait* (rumah) dalam surat Al-Imron (3): 96, sebagaimana diantara mereka menganggap bahwa yang dimaksud bukanlah Ka'bah dengan alasan bahwa sebelumnya telah terdapat banyak rumah untuk menyembah Allah. Akan tetapi, pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud "rumah" dalam ayat itu adalah Ka'bah yang selama ini diberkati dengan ibadah kepada Allah melalui haji dan mendapat petunjuk untuk mengadakan tawaf, membesarkan dan memuliakan Allah, sebagaimana dinyatakan pada penghujung ayat itu, interpretasi kedua itu menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam.

Setelah Nabi Adam proses perkembangan ibadah haji diteruskan oleh nabi Ibrahim, haji yang dilaksanakan oleh nabi Ibrahim mempunyai *manasik* (tata cara pelaksanaan ibadah haji) yang terurai, terutama terkait dengan tempat dan kegiatan. Beberapa *manasik haji* tersebut berkaitan dengan sejarah hidup keluarga Nabi Ibrahim, menurut sumber Islam dan sumber Kristen, Ibrahim adalah putera Terakhir keturunan Sam bin Nuh, kehidupan masa kecilnya tidak diketahui dengan jelas, setelah dewasa Ibrahim bersama Sarah, isterinya meninggalkan Ur (tanah leluhurnya di Mesopotania) untuk tinggal di Harran, atas perintah Allah Ibrahim kemudian pindah kekota Kan'an, boleh jadi di Kan'an itulah dia mulai menerima wahyu dari Allah dan mulai rızala kenabiannya. Nabi

¹¹ QS. Ali Imron (3): 96

Ibrahim yang telah dijanjikan oleh Allah sebagai sumber dari satu bangsa yang besar, ternyata belum juga dikaruniai putra meskipun usia perkawinannya dengan Sarah cukup lama, mungkin karena itu atas permintaan Sarah yang sedang uzur, Ibrahim akhirnya menikah lagi dengan Hajar, dari perkawinan itu kemudian lahirlah seorang putera yang bernama Ismail, suatu hari Ismail ternyata menjadi leluhur dari bani Ismail, satu suku yang mendiami jazirah Arab bagian utara. Pada tahap berikutnya Ibrahim oleh Allah untuk hijrah ke Mekah bersama isteri dan puteranya, ketika itu Mekah merupakan daerah yang tandus, Belum berpenghuni, keluarga Ibrahim tinggal di sekitar reruntuhan Ka'bah yang pernah dibangun oleh nabi Adam, ditempat situlah Ibrahim berdoa kepada Allah agar anak cucunya kelak dapat melaksanakan salta, dipertautkan hati umat manusia dengan anak cucunya, dicurahkan kepada mereka rizqi, dan dijadikannya mereka bagian dari orang-orang yang pandai bersyukur. Tampaknya Ibrahim memang sengaja diperintahkan oleh Allah untuk pindah ke Makkah guna mengemban misi membangun kembali Ka'bah yang runtuh. Dengan bantuan puteranya Ismail, dia membangun kembali Ka'bah dan meninggikannya dari usuran semula, dan bangunan tersebut diberi nama *Maqam Ibrahim*¹² yang Semarang dibuatkan bangunan khusus dengan jarak 15.40 meter dari dinding Ka'bah setelah timur.

Bangunan itu dinamakan Ka'bah karena bentuknya yang tinggi dan segi empat. Tidak dapat informasi tentang luas bangunan yang dibangun oleh Ibrahim tersebut, akan tetapi karena bangunan ini bersifat sakral, kemungkinan ukurannya tidak mengalami perubahan, kecuali atas perintah Allah, akan tetapi pembangunan Ka'bah yang juga disebut *Baitul 'Atiq* setelah nabi Ibrahim

¹² QS. Ali Imron (3):96

dikerjakan bukan oleh seorang Nabi, kemungkinan ukurannya sedikit mengalami perubahan. Boleh jadi bentuk dan usuran Ka'bah yang sekarang termasuk unik. Panjang dinding Ka'bah yang ada pintunya berukuran dua belas meter dengan panjang kedua sisinya, masing-masing 10,1 meter dan tinggi 16 meter, dinding-dinding Ka'bah membujur di sebelah barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara sehingga masing-masing sudutnya mengarah ke empat penjuru mata angin.¹³

Setelah pembangunan Ka'bah selesai dikerjakan, Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyeru kepada umat manusia guna melaksanakan ibadah haji.¹⁴ Sebelumnya dengan tuntunan Allah, Ibrahim bersama puteranya telah terlebih dahulu melakukan haji, mereka berdua memulai haji dengan melaksanakan *tawaf*, berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh putaran. Pada setiap putaran mereka mengusap setiap *ruin* (sudut) Ka'bah, sehabis *tawaf* mereka melaksanakan sholat dibalik *Maqam Ibrahim* dan kemudian melakukan *sa'i* (berlari-lari kecil) antara bukit *Shafa* dan *Marwa*, setelah itu Ibrahim dan Isma'il atas petunjuk Jibril berangkat ke Mina untuk melempar jumroh kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Arafah. Di tempat inilah Allah merintahkan kepada Ibrahim untuk menyeru kepada umat manusia untuk melaksanakan haji.

Dari riwayat di atas menunjukkan bahwa pada masa Nabi Ibrahim pelaksanaan Ibadah haji lebih terurai secara sederhana dan telah mengalami perkembangan dibandingkan dengan pola pelaksanaan haji yang dilakukan oleh kaum nabi Adam dan sesudahnya, baik itu yang berkenaan dengan tempat, waktu

¹³ M. Quraish Shihab, *Haji Bersama Quraish Shihab*, (Bandung: Mizan, 1419 H/1999 M), hal: 109

¹⁴ QS. Al-Hajj (22): 26-30

dan juga bagian-bagian kegiatan yang dilaksanakan diwaktu melaksanakan ibadah haji.

3. Haji Pada Masa Jahiliyah

Demikianlah pola pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan dimasa nabi Ibrahim yang secara turun temurun diwariskan kepada setiap generasi bawahnya, prosedur pelaksanaan ibadah haji tersebut tidaklah berubah sampai pada masa pra-Jahiliyah, karena dimasa Jahiliyahlah perkembangan serta pergeseran budaya maupun tauhid yang dianut oleh sekian umat dimasa itu mulai nampak. Dimana pada satu riwayat dijelaskan bahwa bangsa Arab Jahiliyah, sebelum masa kerasulan Muhammad masih memelihara tradisi Nabi Ibrahim meskipun tradisi yang mulia itu kemudian diselewengkan. Dengan maksud untuk menghindari bulan *Muharram* yang di dalamnya terlarang melakukan peperangan, masyarakat Jahiliyah menghitung bulan dengan sistem pergeseran sehingga bulan *Dzulhijjah*, akhirnya tergeser masuk pada bulan-bulan Muharram, safar dan seterusnya, dengan begitu pelaksanaan ibadah haji masyarakat pra-Islam dipergilirkan pada bulan-bulan yang menurut perhitungan mereka terdapat bulan *Dzulhijjah* didalamnya, suatu bulan tertentu misalnya Muharram, yang dalam kalender mereka disebut *Safar awwal*, menjadi waktu pelaksanaan ibadah haji, dan dibulan itu melaksanakan haji dilakukan dua kali berturut-turut, sesudah itu, kemudian berpindah kebulan berikutnya, yakni *Safar*, atau yang biasa disebut *Safar Tasni*, begitulah seterusnya, baru setelah 24 tahun ibadah haji dilakukan pada bulan semula, Muharram.

Pada masa ini, jama'ah haji terbagi menjadi dua kelompok, pedagang dan non-pedagang. Jama'ah haji pedagang sudah harus bertolak meninggalkan

negerinya pada *hilal* bulan sebelum datangnya bulan haji, sebagai contoh, mereka harus sudah meninggalkan negerinya pada permulaan bulan *Dzulqa'dah* jika haji itu terjadi pada bulan *Dzulhijjah*, hal itu dimaksudkan agar para jama'ah haji bisa ikut berpartisipasi dalam pasar khusus di *Ukaz* selama dua hari, dari pasar *Ukaz* ini, jmaa'ah haji berangkat menuju *Majnah* untuk berdagang selama sepuluh hari setelah *hilal Dzulhijjah*, pasar Majnah ditutup dan rombongan haji pedagang ini berangkat ke *Dzul Majaz* untuk melakukan transaksi perdagangan selama delapan hari, pada hari *tarwiyah*, mereka bertolak ke *Arafah* untuk melakukan *wukuf*.

Berbeda dengan jama'ah non-pedagang. Pada hari *Tarwiyah*, jama'ah non-pedagang ini langsung menuju ke *Arafah* guna melaksanakan *wukuf*. Sebagian diantara mereka melaksanakan di *Arafah* dan bagian yang lain melakukan wukuf di *Namirah* (perbatasan tanah haram). Setelah bermalam ditempat masing-masing, menjelang terbenamnya matahari, mereka bertolak ke *Muzdalifah*. Keesokan harinya, setelah matahari terbit, jama'ah haji non-pedagang ini bertolak ke *Mina*. Dari sini kemudian mereka pergi ke Mekah guna melaksanakan *tawaf*. Beberapa suku menetapkan tradisi bagi anggota yang baru pertama kali melaksanakan haji. Bagi anggota baru mereka diharuskan melakukan tawaf dalam keadaan tanpa busana, baik laki-laki maupun perempuan karena mereka berargumentasi bahwa pakaian yang dikenakannya adalah kotor (tidak suci) sehingga tidak pantas digunakannya untuk ibadah, sedangkan jama'ah yang dihormati oleh masyarakatnya tetap mengenakan pakaian ketika melaksanakan tawaf, akan tetapi, setelah itu pakaian tersebut tidak boleh digunakan lagi.

Dari rekonstruksi pelaksanaan haji pada masa jahiliyah terdapat unsur-unsur manasik haji nabi Ibrahim. Hal ini menandakan bahwa pada waktu itu suku-suku Arab masih mengikuti *millah* Ibrahim. Meskipun ajaran Nabi Ibrahim yang murni itu disusupi oleh tradisi-tradisi heterodoks.

2. Dasar-Dasar Hukum Haji

Ibadah haji merupakan Ibadah yang sudah lama disyari'atkan, jauh sebelum nabi Muhammad SAW lahir, dari ayat suci al-qur'an, hadits nabi SAW, dan sirah rasulullah, kita dapat mengetahui bahwa kaum-kaum terdahulu juga melaksanakan Ibadah haji, seperti halnya puasa, Allah memerintahkan kaum terdahulu untuk melaksanakannya dalam al-qur'an disebutkan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٥﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”¹⁵

Disini dapatlah dipahami bahwa orang-orang terdahulu, artinya sebelum umat Muhammad juga melakukan ibadah puasa, demikian pula ibadah haji, berangkat dari sejarah dapatlah diketahui bahwa ketika Rasulullah SAW. Sedang berdakwah di Mekah ada beberapa rombongan kafilah haji yang datang untuk berhaji. Bahkan kalau membaca sejarah lebih dalam, kakek Rasulullah yaitu Abdul Mutholib termasuk salah satu penjaga atau pengelola Ka'bah, yang salah

¹⁵Alquran Dan Terjemahnya,(Mujamma' Al-Malik Fahdli Tiba'at Al-Mushaf Asy-Syarif Medinah Munawwarah), Al-Baqarah (2): 138

satu tugasnya adalah melayani jama'ah haji yang datang ke Mekah, ini artinya ibadah haji sudah ada dan dilakukan sebelum Rasulullah mendakwanya.

Di dalam Al-Qur'an juga di ketahui ada surah *al-fil* yang menceritakan kejadian sebelum Rasulullah lahir, dimana tentara Raja Abrahah al-Asram dari San'a (Yaman) menyerbu Ka'bah dengan tentara gajahnya, lalu Allah menghancurkan tentara Abrahah dengan burung Ababil yang membawa batu panas, yang menjadi pertanyaan "mengapa Abrahah menyerbu Mekah"? hal ini tak lepas dari rutinitas yang sudah terbentuk selama puluhan tahun tentang adanya ritual yang dilakukan oleh penduduk setempat yaitu menunaikan haji meskipun dengan tata cara yang masih sederhana, dan riil pada masa itu seorang raja yang bernama Abrahah tidak mau perhatian rakyatnya lebih tertuju terhadap rutinitas tersebut, sehingga dia menginginkan untuk menghancurkannya.

Salah satu ayat al-qur'an tentang disarankannya tentang haji, yaitu ayat yang berkenaan tentang *Sa'i*, yang artinya:

إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
 أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

*“Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebagian dari syiar allah. Maka barang siapa yang beribadah haji kebaitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i anatara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui”*¹⁶

Sebab turunnya ayat ini adalah para sahabat nabi SAW, merasa khawatir perbuatan Sa'i yang diperintahkan Allah menyerupai perilaku orang jahilliyah yang sebelumnya juga melakukan sa'i. Orang jahilliyah biasa mengusap berhala

¹⁶ Ibid (2) Al-Baqarah 138

bernama “isaf” di bukit Shafa dan “nailah” di bukit Marwah keika Sa’i. Kemudian Allah menegaskan dengan menurunkan ayat ini sehingga melenyapkan kekhawatiran orang muslimin. Hal ini menunjukkan sebeum Islam datang, kaum jahiliyah melaksanakan ibadah haji meskipun tercampur dengan aktifitas syirik seperti mengusap dan menyembah berhala.

Ibadah haji pertama kali disyariatkan ketika zaman Nabi Ibrahim. Di dalam Alqur’an banyak sekali dibahas mengenai kisah Ibrahim dalam kaitannya dengan ibadah haji. Allah bersabda:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim”.

Ayat ini berhubungan dengan haji, salah satunya menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, karena ujian Allah kepada Nabi Ibrahim dalam ayat tersebut yang disebut adalah manasik haji. Kita tahu bahwa ibadah haji sebagian besar merupakan peristiwa nampak jelas Nabi Ibrahim beserta keluarganya, mulai dari thawaf, sa’i, dan melempar jumrah. Bentuknya adalah ujian karena Nabi Ibrahim mendapatkan ujian yang sangat berharga didalam hidupnya yang diabadikan dalam peristiwa haji. Umat Islam pun sekarang dapat merasakan “ujian” yang sama tatkala menunaikan ibadah haji.

Baitullah adalah tempat yang aman. Oleh karena itu, meskipun ketika zaman Jahiliyah orang mudah rampas-merampas barang orang, namun jika masuk dalam

Baitullah. Baitullah sampai saat ini menjadi tempat berkumpul manusia yang melakukan ibadah haji dan umrah. Mereka terutama berkumpul mengitarinya dengan melakukan thawaf dan kemudian shalat dua raka'at dibelakang makam Ibrahim. Di hadapan Baitullah inilah orang-orang menyucikan dan mentauhidkan Allah, membersihkan diri dari unsur-unsur *syirik* melalui *thawaf*, *i'tikaf*, dan shalat

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

*“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui"”*¹⁷.

Di sini bisa mengetahui bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang berjasa untuk membangun kembali Ka'bah. Merekalah yang meninggikan bangunan tersebut (artinya sebelumnya sudah ada tapi tidak berupa bangunan) sehingga terlihat berbentuk Ka'bah seperti sekarang meskipun waktu itu masih sederhana. Di hadapan Ka'bah inilah kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa memohon keridhaan Allah. Doa ini akhirnya diikuti Nabi-nabi selanjutnya termasuk Nabi Muhammad SAW.

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٨﴾

“Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun

¹⁷ QS. Al-Baqarah (1) 127

dengan aku dan sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku' dan sujud”¹⁸.

Melaksanakan ibadah haji dan umrah tentunya akan merasakan kentalnya nuansa *Tauhid*. Hal ini terasa di setiap saat ber-*talbiyah*, di mana inti bacaan *talbiyah* adalah pentauhidan. Ini adalah janji Allah yang akan senantiasa menjadikan rumah-Nya menjadi suci, terutama bagi orang-orang yang ber-*thawaf* dan sholat di sana.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ

عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”¹⁹

Haji dalam struktur *syari'at* Islam termasuk bagian dari ibadah, sebagaimana ibadah lainnya, haji dalam pengamalannya melewati suatu proses yang dimulai dengan pengetahuan tentang haji, pelaksanaan haji, dan berakhir pada berfungsinya haji, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat²⁰. Haji (asal maknanya) adalah “*Menyengaja sesuatu*”. Haji yang dimaksud di sini (menurut syara' adalah “sengaja mengunjungi ka'bah (rumah suci) untuk melakukan amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu”²¹. sebagaimana ayat yang menerangkan manasik haji:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي

لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٨﴾

”Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): ”Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun

¹⁸ QS. Al-Hajj 26

¹⁹ Ibid: 27

²⁰ M. Sholeh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, cet. 2007) hal:1

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, cet. 35 th. 2002) hal:247

dengan aku dan sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku' dan sujud.

3. Macam-Macam Haji

Yang dimaksud dengan pengertian macam-macam haji adalah cara melakukan Ibadah haji. Sebagaimana kita ketahui, didalam melakukan Ibadah haji, ada juga disana kewajiban melakukan *umrah* yang merupakan satu kesatuan dengan Ibadah haji, jadi apabila seseorang melakukan Ibadah haji berarti juga wajib melakukan umrah, baik ketika melakukan Ibadah haji maupun umrah (yang wajib maupun yang sunnah) wajib memakai pakaian ihram, menjauhi larangan-larangan yang telah ditentukan:

Cara melakukan haji, atau dengan kata lain cara melakukan ihram terdapat tiga macam: *pertama* Ifrod, *kedua* Tamattu' dan *ketiga* Qiron²². Dan orang-orang bebas memilih mana yang akan dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam riwayat ini yang artinya:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ، وَأَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، فَمَا مِنْ أَهْلٍ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ عِنْدَ قُدُومِهِ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

”Dari ‘Aisyah r.a. berkata : kami berangkat haji bersama Rasulullah SAW. Dalam hajjatul wada’, diantara kami akan melakukan ihram ‘umrah, ada pula yang melakukan ihrom untuk haji dan umroh dan ada pula yang berihrom untuk haji, sedang Rasulullah saw. Berihram untuk haji. Orang yang melakukan ihram untuk umroh bertahallul ketika tiba di Baitullah, sedang yang berihram untuk haji atau untuk

²² Ibid: 248

*haji bersama-sama umroh, tidak melakukan tahallul sampai selesai sampai hari Nahr.*²³

1. Haji *Ifrad*

Dinamakan *ifrad* karena bermaksud akan menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan ‘umroh: dan yang didahulukan adalah melakukan Ibadah haji: artinya, ketika memakai pakaian ihrom dari miqat itu, berniat hendak melakukan Ibadah haji dahulu: karena itu lafadzh niatnya adalah *labbaikallaahumma hajjan* atau *labbaika bi haji* (ya Allah, saya berniat haji, apabila selesai haji, melakukan *ihram* untuk *umroh*, apabila ia dikehendaki atau melakukan *umroh* sebelum bulan-bulan haji, kemudian melakukan haji ditahun itu juga, apabila melakukan *ifrad* tanpa *umroh* ditahun itu juga, yang utama baginya melakukan haji *qiron*, sebab mengakhirkan ‘umroh dari tahun haji ketika itu adalah *makruh*.

Jadi yang dinamakan haji *ifrad* adalah memakai pakaian *ihram* dari miqat dengan niat melakukan haji dan mengucapkan *labbaika bi haji*, dan tetap dalam keadaan *ihram* sampai seluruh ketentuan-ketentuan haji dilakukan, kemudian apabila ia mau setelah itu melakukan *umroh*..

2. Haji *Tamattu'*

Tamattu' artinya bersenang-senang, atau bersantai santai, yaitu melakukan umrah dahulu di bulan-bulan haji, dan setelah itu melakukan Ibadah haji ditahun ketika ia melakukan umroh tersebut: juga dinamakan haji *tamattu'* karena melakukan dua ibadah di dalam bulan-bulan haji, dalam tahun yang sama, tanpa kembali ke Negeri asalnya lebih dahulu, dua ibadah itu adalah *umroh* dan haji.

²³ A. Hasan “*Terjemahan Bulughul Maraam*” (Bangil:Pustaka Tamaam, 2001), 321

Dan juga dinamakan *tamattu'* karena orang hendak bersenang-senang di saat-saat antara *umrah* dan haji, setelah *tahallul* dari *ihram umrah*-nya, di dalam memakai pakaian yang berjahit, berharum-haruman dan lain sebagainya.

3. Haji *Qiran*

Arti *qiron* adalah menggabung, membersamakan, dalam hal ini membersamakan berihram untuk melakukan haji dan umrah sekaligus, dan ketika bertalbiyah mengucapkan: *labbaika bi hajjín wa 'umrotin* (ya Allah saya berniat haji dan *umroh*): ini dilakukan dari *Miqat*: ia tetap berpakaian *ihram* sampai seluruh kewajiban umroh dan haji selesai ditunaikan, yaitu ber-*tahallul* dengan mencukur rambut kepala setelah melempar *jumroh aqabah*, menurut imam Abu Hanifah haji *qiran* melakukan dua *thawaf* dan dua *sa'i*. menurut Asy Syafi'i dan Malik, diantara macam haji di atas yang lebih utama adalah *ifrad*, alasan mereka adalah karena para Khulafa' Rasyidin melakukan haji *ifrad* setelah Rasulullah wafat, dan demikian mereka selalu melakukannya, berbeda lagi menurut Ahmad bin Hanbal *tamattu'*-lah yang lebih utama yang terakhir Imam Abu Hanifah lebih mengutamakan *qiran* setelah itu menyusul *tamattu'* dan *ifrad*. Bahkan boleh saja orang melakukan *ihram* tanpa menentukan apakah haji dahulu ataukah *'umrah* atau apakah akan melakukan *qiran*, apabila *ihram*-nya itu di bulan haji boleh bagi dia menentukan yang mana yang mereka pilih, dan itu adalah niat di dalam hatinya, sebab apapun amalan tidak sah tanpa niat²⁴.

4. Permulaan Wajib haji

²⁴ "Ilmu Fiqih" Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama (IAIN), Jakarta cet. 2 hal: 372

Pendapat *Ulama'* dalam hal menentukan permulaan wajib haji ini tidak sama, sebagian mengatakan pada tahun keenam Hijriah, yang lain mengatakan pada tahun kesembilan Hijriah. Haji diwajibkan atas orang kuasa, satu kali seumur hidupnya²⁵:

firman Allah SWT:

فِيهِ ءَايَاتٌ يَبَيِّنُ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

“ Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup menmpuh perjalanan keBaitullah.”(Ali Imron:97)²⁶

5. Syarat-Syarat Wajib Haji

1. Islam (tidak wajib, tidak sah haji orang kafir)
2. Berakal (tidak wajib atas orang gila dan orang bodoh)
3. Baligh (sampai umur 15 tahun, baligh dengan tanda-tanda lain)
4. Kuasa (tidak wajib haji bagi orang yang tidak mampu), mampu di sini dimaksudkan:
 - a. Mampu mengerjakan haji dengan sendirinya, dengan beberapa syarat sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai bekal yang cukup untuk pergi ke Mekkah dan kembalinya
 - 2) Ada kendaraan yang pantas dengan keadaannya, baik kepunyaan sendiri ataupun dengan jalan menyewa. Syarat ini bagi orang yang jauh tempatnya.

²⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam, op.cit.*249

²⁶ ²⁶ Alquran Dan Terjemahnya,(Mujamma' Al-Malik Fahdli Tiba'at Al-Mushaf Asy-Syarif Medinah Munawwarah), Al-Imron: 97

- 3) Aman perjalanannya, artinya dimasa itu orang-orang yang melalui jalan itu selamat sentosa, tetapi kalau lebih banyak orang celaka atau sama banyaknya antara celaka dan yang selamat, maka tidak wajib pergi haji, bahkan haram pergi kalaulebih banyak yang celaka daripada yang selamat.
 - 4) Syarat wajib haji bagi perempuan, hendaklah ia berjalan bersama-sama dengan *mahram*-nya, dengan suaminya, atau bersama-sama dengan perempuan yang dipercayai.
- b. Kuasa mengerjakan haji yang bukan dikerjakan oleh yang bersangkutan, tetapi dengan jalan menggantinya dengan orang lain, misalnya seorang telah meninggal dunia, sedangkan semasa hidupnya ia telah mencukupi syarat-syarat wajib haji, maka hajinya wajib dikerjakan oleh orang lain dan ongkos hajinya diambilkan dari harta peninggalannya, maka wajiblah atas ahli warisnya mencarikan orang yang mengerjakan hajinya itu serta membayar ongkos orang yang mengerjakannya, ongkos tersebut diambilkan dari harta peninggalannya sebelum dibagikan kepada ahli warisnya, caranya sama dengan hal mengeluarkan utang-piutangnya kepada manusia.²⁷

B. Konsep Haji Mabruur

Kata *mabruur* berasal dari *fi'il* madhi *barra* yang berarti berbuat baik atau patuh, menurut jadi *al-hajj al-mabruur* artinya haji yang mendapatkan *birr-un* (kebaikan) dan sering juga diartikan sebagai ibadah haji yang diterima Allah SWT,

²⁷ Sulaiman Rasyid, *op.cit*: 250

dengan kata lain *mabrur* adalah haji yang mendapatkan kebaikan atau haji yang pelakunya menjadi baik²⁸. Secara prinsip, ibadah *mahdhah* (ritual) dalam Islam, selain merupakan bentuk pengabdian dan kepasrahan yang tulus kepada Allah SWT. Juga merupakan proses pembinaan dan peningkatan kualitas keimanan serta pemabangan moral pelakunya, suatu ibadah termasuk didalamnya ibadah haji/umrah dapat dikatakan sebagai ibadah yang berhasil, dalam hal ini menjadi yang *mabrur*, apabila *pertama*, motivasi atau niat ibadah tersebut adalah *ikhlas* semata-mata mengharap ridha Allah SWT, *kedua* proses pelaksanaannya sesuai dengan contoh ibadah rasulullah SAW, dimana syarat, rukun wajib (bahkan sunnah) ibadah tersebut terpenuhi. *Ketiga*, biaya untuk ibadah tersebut diperoleh dengan cara yang halal (untuk ibadah haji, biaya perjalanan dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan diperoleh dengan cara yang halal). *keempat*, dampak dari ibadah tersebut adalah positif bagi pelakunya, yaitu adanya perubahan kualitas perilaku kearah yang lebih baik dan lebih terpuji²⁹.

Sebuah potret haji *mabrur* tidak hanya dinilai pada saat proses ibadah haji tersebut berlangsung, tapi, juga dinilai setelah ibadah haji berakhir. Ada semacam indikator ke-*mabrur*-an haji yang tampak pada sikap-sikap tertentu setelah pulang ketanah air, seperti patuh melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, patuh melaksanakan sholat, konsekuen membayar zakat, sungguh-sungguh membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, selalu rukun pada sesama umat manusia, sayang pada setiap makhluk Allah SWT, ia juga konsekuen meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT., terutama dosa-dosa besar, seperti *syirik*,

²⁸ Nur Cholish Madjid "Perjalanan Religius Umrah Dan Haji" (Jakarta: PT Temprint 1997), hal: 65

²⁹ Miftach Farid " Antar Aku Ketanah Suci: Panduan Haji, Umrah, Ziarah " (Jakarta: PT Gema Insani, 1997), hal: 209

riba, judi, *zina*, *khamr*, korupsi, membunuh orang, bertengkar, menyakiti orang lain, *kufarat*, *bid'ah*, dan lain-lain.

Orang yang hajinya *mabrur* dapat terlihat setelah pulang haji menjadi gemar melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dan amal saleh lainnya serta berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan yang makruh dan tidak bermanfaat, ia pun aktif berkiprah dalam memperjuangkan, mendakwakan Islam dan istiqomah serta sungguh-sungguh dalam melaksanakan *amar ma'ruf* dengan cara yang *ma'ruf*, melaksanakan nahi munkar tidak dengan cara yang munkar, sifat dan sikapnya berubah menjadi terpuji seperti *sabar*, *syukur*, *tawakkal*, *tasamuh*, pemaaf, *tawadhu'*, dan lain-lain.

Orang yang bergelar haji *mabrur* akan malu kepada Allah SWT., untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang-Nya. Ia terlihat semangat dan sungguh-sungguh dalam menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan terutama ilmu-ilmu Islam. Sepulang haji ia bekerja lebih keras dan tekun untuk memenuhi keperluan hidup dirinya, keluarganya dan dalam rangka membantu orang lain serta berusaha untuk tidak membebani dan menyulitkan orang lain.

Orang hajinya *mabrur* akan cepat melakukan tobat apabila telanjur melakukan kesalahan dan dosa, tidak membiasakan diri proaktif dengan perbuatan dosa, tidak mempertontonkan dosa dan tidak betah dalam setiap aktifitas berdosa, terakhir, orang yang hajinya *mabrur* akan sungguh-sungguh memanfaatkan segala potensi yang ada pada dirinya untuk menolong orang lain dan menegakkan kemuliaan Islam dan umatnya. Secara *mahdloh* dalam *syari'at* Islam haji *mabrur* tidaklah terdefiniskan secara sistematis layaknya sebutan-sebutan/istilah-istilah yang lain, sehingga sebutan

haji *mabrur* hanya diketahui melalui dampak positif yang dilakukan seseorang dalam perilaku kesehariannya pasca sepulangnya dari tanah suci.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Suatu penelitian meniscayakan untuk membutuhkan paradigma yang digunakan sebagai pedoman dalam memandang dan memahami sesuatu yang menjadi obyek dan fokus suatu penelitian. Menurut Harmon (1970), paradigma merupakan cara mendasar untuk mempersepsi, berfikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas.³⁰

Penelitian ini berupaya untuk mengungkap fenomena sosial secara holistik berdasarkan fakta sebagaimana adanya. Jadi peneliti berusaha menggambarkan fenomena dan gejala-gejala sosial secara utuh tanpa perlakuan manipulatif, keaslian dan kepastian merupakan faktor yang sangat ditekankan. Oleh karena itu, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma alamiah atau *naturalistic paradigm*. Artinya, penelitian ini mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural yang saling terkait satu sama lain, karena itu setiap fenomena sosial harus diungkap secara *holistik*.³¹

Paradigma *naturalistik* ini menuntut manusia sebagai instrumen penelitian, karena lebih mampu menyesuaikan pada situasi tak tentu, dapat membangun dari suasana yang tak dinyatakan, di samping dari terkatakan, juga sesuai dengan menerapkan metoda yang manusiawi, yaitu *interview* dan *observasi* yang dapat menangkap nuansa yang tak terungkap dengan metode yang lebih distandarkan.³²

³⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), 49

³¹ M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori Dan Praktek*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), 5

³² Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 118

B. Jenis Dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif disebut juga metode *artistik*, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretatif karena data dari hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.³³

Pada penelitian ini, peneliti mencoba mendeskripsikan hasil dari pencarian fakta lapangan dengan interpretasi yang lengkap. Penelitian deskriptif yang dimaksud adalah untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku serta situasi-situasi tertentu yang terjadi dalam masyarakat kota Pasuruan. Termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena³⁴.

Hal ini interpretasi dilakukan terhadap data yang dihasilkan dari wawancara yang ditujukan kepada para tokoh masyarakat baik dari kalangan ulama' maupun pemerintahan tentang tradisi berdiam diri selama 40 hari pasca haji, aktifitas seseorang tersebut serta latar belakang hukum yang berkenaan dengan kemunculan tradisi nenek moyang tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Judul yang diambil oleh peneliti adalah tentang pandangan tokoh masyarakat kota Pasuruan baik itu tokoh agamawan (*Kyai*) maupun tokoh pemerintahan (Pejabat Negara), mengenai pola pikir masyarakat kota Pasuruan tentang tradisi nenek

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 8

³⁴ Moh. Nazir, Ph.D., *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 55

moyang yang terlanjur menyebar luas. Spesifikasi lokasi penelitian ini tidaklah didalam daerah terkecil (Dusun/Desa), melainkan lebih kepada masyarakat daerah Kota secara keseluruhan. Oleh karenanya Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah kota Pasuruan yang teridentifikasi sebagai kota yang masyarakatnya masih memegang teguh tradisi nenek moyang tersebut. Telah teridentifikasi bahwa masyarakat kota Pasuruan terdiri dari tiga kecamatan yaitu: Gadingrejo, Purworejo dan Bugulkidul.

D. Sumber data

Sumber data adalah asal data itu diperoleh. Menurut Lofland (1984) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³⁵

Umumnya dalam penelitian terdapat perbedaan sumber data yaitu antara data yang diperoleh dari bahan pustaka dan data yang diperoleh dari lapangan. Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka data yang bersumber dari lapangan merupakan data primer dan bahan pustaka merupakan data sekunder

a. Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan.³⁶ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah berupa wawancara yang dilakukan secara langsung kepada para tokoh masyarakat kota Pasuruan khususnya pada tokoh masyarakat yang berbasis NU, seperti: Habib Kamil Al-Hamid, Abah KH. Fayyumi, Ustadz Madani, H. Natsir, Hj. Bunyai Robi'ah, H. Rum Latief dan H. Afandi

³⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXIII, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), 157

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.

b. Sekunder

Data sekunder tidak secara langsung dari objek penelitian akan tetapi melalui orang kedua baik berupa informan atau buku literatur yaitu buku-buku, artikel, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan ini³⁷ berkaitan dengan data sekunder adalah dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penulisan ini misalnya literatur tentang tradisi, letak geografis, jumlah penduduk, kondisi pendidikan, keagamaan masyarakat kota Pasuruan dan literatur tentang haji.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menurut Suharsimi Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.³⁸ Ada beberapa yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah melihat langsung obyek penelitian yang bertujuan untuk menjawab masalah penelitian, dapat dilakukan pula dengan pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati, apa yang ditangkap, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.³⁹

Dengan teknik ini peneliti berusaha untuk melihat dan mengamati serta menjawab masalah yang terkait tentang tradisi berdiam diri selama 40 hari pasca haji yang akan diteliti oleh peneliti.

b. Wawancara atau *Interview*

³⁷ Ibid.,12.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Menejemen Pendidikan* (Cet. III, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), 134

³⁹ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan pernyataan itu.⁴⁰ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan langsung kepada para tokoh masyarakat. Dan digunakan metode wawancara semi berstruktur, maksudnya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada informan untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan kemampuan informan. Guna untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan adanya bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap berdiam diri selama 40 hari pasca haji dan apa bentuk aktivitas dari jama'ah haji dalam berdiam diri selama 40 hari pasca haji.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.⁴¹ Jadi untuk melengkapi data-data yang akan peneliti dapatkan, peneliti perlu mendokumentasikan yang terkait dengan apa yang diteliti, yaitu sebuah tradisi berdiam diri selama 40 hari pasca haji di masyarakat kota Pasuruan, seperti mengambil gambar para informan.

F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengecekan (*Editing*) Data

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002),135.

⁴¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004),70

Pengecekan (*editing*) adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.⁴² Proses *editing* diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis, karena bila data yang dihasilkan berkualitas, maka informasi yang dibawapun juga ikut berkualitas. Proses pemeriksaan difokuskan terutama pada aspek kelengkapan dan akurasi data, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansi antara data yang satu dengan lainnya untuk mengetahui apakah data-data yang telah terkumpul tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti atau belum, dan untuk mengetahui apakah diantara data-data yang telah terkumpul tersebut terdapat data-data yang palsu, serta apakah data-data tersebut ada yang perlu dikurangi atau perlu ditambah dalam rangka mengefektifkan data-data penelitian yang dibutuhkan.

b. Pengelompokan (*Classifying*) Data

Pengelompokan (*classifying*) adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, setelah proses pemeriksaan atas data-data yang diambil dari masyarakat kota Pasuruan selesai, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori kebutuhan akan data-data penelitian dimaksud, dengan tujuan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan. Hal ini dilakukan untuk

⁴² Saifullah, "Buku Panduan Metodologi Penelitian," *Buku Ajar*, disajikan sebagai buku ajar pada mata kuliah Metodologi Penelitian (Malang: Universitas Islam Negeri, 2006).

mempermudah dalam memahami informasi yang sangat beragam dari dokument, media serta informan-informen penelitian.

c. Pemeriksaan (*Verifying*) Data

Setelah diklasifikasikan, selanjutnya data harus mejalani proses *Verifying*, yaitu sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di-*cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca⁴³. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian atau menguji hipotesa. Adapun hal-hal yang berkesinambungan dengan verifikasi data antara lain: apakah data yang dibutuhkan sudah tersedia seluruhnya, dari mana data diperoleh, dan bagaimana cara memperolehnya.

d. Analisis Data (*Interpretasi*)

Setelah proses pengecekan ulang (verifikasi) data selesai, kemudian peneliti melakukan analisis (*analysing*) atas data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab II. Hal ini dilakukan dengan untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada atau tidak, lebih dari iu analisis data dilaukan untuk memahami makna-makna (*meaning*) dari peristiwa yang akan diteliti. Proses ini sangat penting dalam penelitian kualitatif yang harus selalu disandingkan dengan upaya interpretatif. Analazing adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan⁴⁴. Dalam data kualitatif, analisis data sebenarnya dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian, dengan

⁴³ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000); 85.

⁴⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: Pustaka LP3ES); 263.

menggunakan metode induktif, karena prinsip pokok penelitian jenis ini adalah menemukan teori (*generalisasi*) dari data⁴⁵. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁴⁶

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah proses analisis (*analysing*) atas data-data selesai, maka kemudian dilakukan *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban⁴⁷. Atau pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah berdasarkan langkah-langkah sebagaimana tersebut di atas, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang pandangan tokoh masyarakat Kota Pasuruan mengenai berdiam diri selama 40 hari pasca haji.

⁴⁵ Soejono dan dan Abdurrohman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1997), 30

⁴⁶ LKP2M, *Research Book For Lkp2m* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN)Malang, 2005),60

⁴⁷ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Op. Cit.*86.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Kondisi Obyek Penelitian

1. Penduduk Dan Jenis Pekerjaan

Secara geografis, kota Pasuruan terletak antara 112.45'-112.55' Bujur Timur dan 7.35'-7.45' Lintang Selatan⁴⁸. Wilayah ini, merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 meter dari permukaan air laut berjarak sekitar 40 km di sebelah timur laut kota Surabaya yang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Timur, daerah *hinterland*-nya adalah wilayah kabupaten Pasuruan kecuali disebelah utara yang berbatasan dengan selat Madura. Kondisi musim di Kota pasuruan secara umum tidak berbeda dengan musim di Indonesia yang hanya dikenal dengan dua macam, yaitu musim kemarau dan penghujan. Keadaan ini berkaitan dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni-September arus angin berasal dari benua Australia yang tidak banyak mengandung uap air, Hal ini mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember-Maret arus angin banyak mengandung uap air karena berasal dari benua Asia dan setelah melewati Samudara Pasifik dan beberapa lautan lainnya. Pada bulan-bulan tersebut biasanya terjadi musim penghujan. Keadaan berganti setiap 6 bulan sekali, setelah adanya pengalihan pada bulan April-Mei dan Oktober-Nopember⁴⁹.

⁴⁸ Kota Pasuruan Dalam Angka 2008 hal:9

⁴⁹ Badan Pusat Staisik 2008, “*Keadaan Geografis Kota Pasuruan*”

Kota Pasuruan memiliki luas wilayah 36,58 km² dengan jumlah penduduk 166.717 (sesuai dengan sensus penduduk tahun 2007) dengan memiliki 3 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Gading Rejo, Purworejo dan Bugul Kidul⁵⁰. berikut adalah tabel wilayah serta jumlah penduduk:

Tabel 1.1
Kecamatan, Luas Daerah, Dan Jumlah Penduduk

| No | Kecamatan | Luas (km ²) | JUMLAH PENDUDUK |
|--------------|------------|-------------------------|-----------------|
| 1. | Gadingrejo | 10,53 | 57 755 |
| 2. | Purworejo | 8,39 | 60 157 |
| 3. | Bugulkidul | 17,66 | 48 802 |
| TOTAL | | 36,58 | 166 717 |

Sumber: Kota Pasuruan Dalam Angka 2008

Sementara kondisi perekonomian kota Pasuruan lebih didominasi oleh sector industri, hal ini dikarenakan wilayah pertanian kota Pasuruan relatif lebih sempit bila dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Pasuruan. yang menonjol dari kota Pasuruan ini adalah industri kayu dan logam Cor. Namun menurut Wali Kota, industri *meubel* lebih dominant, sehingga kota Pasuruan dikenal sebagai kota industri *meubel*. Tercatat 26 jenis meubel kayu dan 29 jenis kerajinan kayu, 42 industri Cor adan logam dan 52 jenis suku cadang mesin diesel.

Meskipun meubel menjadi andalan Pasuruan, namun bahan baku kayu diperoleh dari luar Kota seperti Banyuwangi, Bojonegoro, Kalimantan. Sementara kayu asli Pasuruan sangat sedikit digunakan. Selain sector industri, Pasuruan juga mempunyai sector perdagangan yang menjadi penggerak perekonomian Kota.

⁵⁰ Litbang Kompas Diolah Dari Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan 2002

Dari sebutan kota Pasuruan sebagai kota industri serta termasuk kota pengrajin kayu yang mengakibatkan mayoritas masyarakat kota Pasuruan menggantungkan hidupnya pada pekerja industri, pengrajin kayu, serta menggantungkan diri pada hasil laut.

2. Kondisi Sosial Keagamaan

Kota Pasuruan dengan jumlah penduduk sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat dikategorikan sebagai kota yang agamis, hal ini terlihat dari data yang telah diperoleh

- a. Agama Islam : 158163 jiwa
- b. Agama Protestan : 7637 jiwa
- c. Agama Katolik : 3704 jiwa
- d. Agama Hindu : 2050 jiwa
- e. Agama Budha : 2690 jiwa

Warga kota Pasuruan bergama Islam, sisanya memeluk agama Hindu, Budha, Protestan dan Katolik⁵¹.

Agama Islam dikota ini, sudah meresap dan mewarnai pola kehidupan social kemasyarakatan, seperti yang terlihat pada cara mereka berpakaian dan berinteraksi. Agama dianggap hal yang suci dan sacral yang harus dibela dan merupakan pedoman hidup bagi manusia.

Di kota ini, simbol-simbol agama sering digunakan untuk menaikkan status social seseorang, simbol agama Islam tertinggi yang sering dipakai sebagai patokan adalah kiai (*kyai*)⁵², habib (*iyek*)⁵³, kemudian haji, yang sangat disegani

⁵¹ Kota Pasuruan Dalam Angka., *Loc. Cit*

⁵² *Kyai* adalah orang-orang yang dikenal sebagai pemuka agama atau ulama' karena menguasai ilmu agama Islam

dan sangat dihormati oleh masyarakat di daerah ini, seorang kyai biasanya memiliki kelebihan magis spiritual dan dianggap lebih dekat dengan Tuhan ketimbang warga masyarakat biasa, hal ini dikarenakan ketakwaan serta ketaatannya dalam menjalankan ibadah. Peranan fungsi kyai selain sebagai Pembina umat atau disebut juga sebagai penerus para Nabi, juga mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam kepada para santri dalam suatu lembaga pondok pesantren.

Kyai adalah pemimpin informal di kota ini, karena setiap masalah yang menyelimuti warga, dan sulit untuk dipecahkan, mereka serakan padanya untuk diselesaikan, baik masalah ekonomi, social budaya, maupun politis, disamping itu kyai merupakan penggerak bagi setiap kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan, oleh karenanya muncul kegiatan pengajian, istighosah, diba'an, imtihan, yasinan, haul dan tahlilan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk setiap mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan seperti haul dan imtihan, semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan *Ukhuwwah Islamiyah* dan keakraban antar tetangga maupun kerabat. Namun ada lagi yang dihormati dimasyarakat selain kyai, mereka adalah termasuk orang-orang yang faham akan agama Islam juga, hanya karena bukan penduduk pribumilah strata mereka dianggap satu tingkat dibawah kyai, mereka yaitu para *habaib* yang dipahami oleh masyarakat sebagai salah seorang keturunan nabi Muhammad, mereka dihormati karena ada yang beranggapan (ulama' klasik) yang mengatakan bahwa seluruh keturunan nabi bersih dari perbuatan maksiat.

⁵³ *Iyek* adalah orang/tokoh pemuka agama yang dikenal sebagai salah satu dari keturunan nabi Muhammad

Sedangkan seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji dihormati, karena mereka dianggap telah sempurna agamanya, selain itu mereka menganggap dengan haji keimanan mereka akan bertambah. Tidak hanya itu, orang yang menunaikan ibadah haji dianggap sebagai orang yang terjaga kesuciannya serta mustajab do'anya karena mereka telah terdampingi malaikat, oleh karenanya masyarakat sekitar berbondong-bondong silaturahmi ke rumah orang yang selesai haji tersebut guna memohon do'anya. Penghormatan masyarakat kepada seseorang yang haji dengan memberinya julukan sapaan sehari-hari yaitu Cak Kaji atau Abah

3. Kondisi Pendidikan

Pentingnya sebuah pendidikan, begitu juga pada kota Pasuruan , dan juga banyaknya masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal, adanya sekolah-sekolah unggulan mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah umum (SMU) yang ada di kota Pasuruan sedikit banyak memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya sebuah pendidikan, selain itu karena letaknya adalah wilayah kota mestinya tak jarang informasi-informasi yang mengarah pada tuntutan wajib belajar 9 tahun terdapat di setiap jalan, yang memungkinkan dari setiap individu selalu membacanya dan memahaminya setiap saat.

Sedangkan untuk tingkat pendidikan non-formal, kebanyakan dilalui di pondok-pondok pesantren, baik yang ada di Kota Pasuruan tersendiri maupun di kabupaten Pasuruan. karena selain sebagai kota industri, kota Pasuruan termasuk kota santri, dimana banyak didapati pesantren yang terbuka untuk pelajar-pelajar

yang mempunyai latar belakang yang lemah di wilayah ekonomi, mereka masih dapat melanjutkan studinya di dalam pondok pesantren, dengan system satu kepala/pengasuh yaitu kyai dan habib.

B. Deskripsi Berdiam Diri Selama 40 Hari Pasca Haji

Yang dimaksud berdiam diri adalah sebuah tindakan atau perbuatan sakral yang dilakukan oleh masyarakat Pasuruan pasca sepulangnya dari ibadah haji, hal ini diakui oleh masyarakat sebagai bentuk keharusan yang dulunya dilakukan oleh para sesepuh/nenek moyang masyarakat Pasuruan, yang beranggapan bahwa sepulangnya hamba dari ibadah haji memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain yang tidak melakukan haji yaitu hamba tersebut dianggap masih suci dan didampingi oleh para malaikat yang turut mendoakannya selama 40 hari. Pada hakikatnya berdiam diri menurut pandangan masyarakat Pasuruan bermaksud menjaga kesuciannya dan tidak ada kegiatan lain bagi hamba, kecuali berlaku positif, dalam artian memegang teguh sisi moralitas yang tinggi sesuai dengan konteks *syari'at* Islam. Statement tersebut sesuai dengan penjelasan Habib Kamil Al-Hamid, dimana sebagai berikut:

“Ibadah haji merupakan puncak ibadah dari lima rukun Islam, dimana tidak setiap orang mampu melaksanakannya, meskipun secara keseluruhan dari setiap ibadah tersebut memiliki substansi fungsi yang sama yaitu penyucian diri, namun dalam ibadah haji yang intinya memiliki pola kegiatan yang maksimal dari mulai mengenang sejarah seperti adakalanya sa'i, menjauhkan diri dari bisikan syaitan (melempar jumroh) serta memuja dan menyatukan diri dengan Tuhannya dengan thawaf, oleh karenanya orang yang melakukan ibadah haji dianggap salah seorang yang mampu menyucikan dirinya secara maksimal. Dan ada juga yang mengatakan bahwa setiap gerak-gerik orang tersebut selalu didampingi oleh 40 malaikat yang bersedia membantu orang tersebut. Kepercayaan akan hal ini didasari oleh gagasan yang dikeluarkan oleh orang pendahulu kota Pasuruan yang dikenal memiliki kemampuan melihat sesuatu yang

ghaib dan rahasia-rahasia Tuhan, sehingga sepulangnya dari ibadah haji, sering kali orang tersebut menjaga kesuciannya serta dampingan dari para malaikat tersebut dengan berdiam diri selama 40 hari.⁵⁴”

Jadi berdiam diri diatas, bukanlah berdiam diri dengan tanpa dasar maupun aktifitas/perbuatan tertentu, melainkan itu semua didasari atas prosedur hukum yang sampai saat ini selalu diterapkan, orang yang selesai menunaikan haji mestinya, merubah karakter sebelumnya kepada yang lebih baik, yaitu dengan melakukan hal-hal yang berdampak positif bagi diri khususnya seperti menjaga kesuciannya setelah pulang dari tanah suci Makkah, maupun orang lain yaitu dengan selalu mengajarkan hal-hal yang baik atau mendo'akan orang lain yang datang kerumahnya.

Statement di atas selaras penjelasan inforaman yang kedua, sesuai dengan keyakinan masyarakat kota Pasuruan yang selama ini masih melekat dimasing-masing individu, dimana ibadah haji dianggap sebagai ibadah mutlak yang dianggap tidaklah sempurna keIslaman seseorang tanpa melaksanakan ibadah ini, begitu juga dengan keyakinan masyarakat tentang adanya mistis pada ibadah haji, beliau (KH. Fayyumi) menambahkan:

“Berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Pasuruan tentang adanya mistis (adanya malaikat sebanyak 40), hal tersebut ada secara turun temurun diwarisi oleh hasil pengamatan serta hal-hal yang dilakukan oleh para pendahulu masyarakat Pasuruan, perlu juga diketahui bahwa masyarakat Pasuruan khususnya masyarakat kota, berlatarbelakang dari masyarakat Madura, sehingga apa yang menjadi tradisi masyarakat lama Madura tersebut selalu muncul, melekat serta selalu dibudidayakan di setiap zaman. Dengan sucinya seseorang yang baru selesai melaksanakan haji dan juga kepercayaan tentang adanya dampingan malaikat dari setiap gerak-geriknya, berdampak pada tambahnya strata sosial seseorang tersebut ketimbang dengan seseorang yang masih mampu melaksanakan haji kecil (pergi ke masjid-masjid terdekat), sehingga dari sini berbondong-bondonglah masyarakat sekitar untuk bersilatullahim serta memohon restu do'a dari hamba yang suci tersebut. Berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan seseorang selama 40

⁵⁴ Habib Kamil “wawancara” (24 Juli 2008, Pukul 06.00)

hari tersebut adalah kegiatan yang lebih mengedepankan sisi moralitas individu terhadap lingkungannya, hal ini dimaksudkan untuk lebih berhati-hati serta selalu tetap menjaga kesuciannya⁵⁵”.

Kedua pendapat tokoh masyarakat tersebut hampir tidak ada perbedaan sama sekali, meskipun landasan dari setiap pendapatnya mereka ambil dari qiblat atau latar belakang hukum yang berbeda. Sedikit mengutip dari paparan pendapat Abah H. Fayyumi tersebut, bahwa secara garis besar masyarakat Pasuruan khususnya masyarakat kota, berawal dari komunitas suku Madura, dimana mereka selalu memegang teguh ajaran nenek moyang yang bernuansa keagamaan dalam setiap aktivitas sehari-hari, ajaran nenek moyang yang begitu berjarak dengan kondisi sosial masa kini bukan tidak mungkin mengalami keterkikisan budaya, hal ini didasari dari corak pemahaman terhadap lingkungan masa lalu dengan masa kini sangatlah berbeda, hal ini sesuai dengan pendapat informan yang ketiga yaitu Ustadz Madani, yaitu sampai saat ini berstatus sebagai guru ngaji serta tokoh penceramah Masyarakat kota Pasuruan serta kepala sekolah SD pukul kraton , dimana dalam pendapatnya sebagai berikut:

“Kepercayaan masyarakat yang berkaitan dengan berdiam diri selama 40 hari, hanya bersifat penghormatan terhadap orang-orang tua dulu, dengan arti lain tidak semua masyarakat kota Pasuruan yang hidup serta dapat mencerna corak kehidupan masa kini larut terhadap adanya budaya tinggalan tersebut. Sehingga sebagian masyarakat sekarang ini, lebih menggali lebih dalam tentang maksud dan tujuan kontekstualisasi ajaran, baik itu yang dilandasi dari konteks syari’at Islam maupun dari petuah-petuah ulama’ terdahulu. Saya pribadi sependapat dengan pendapat pendahulu kita yang mengatakan bahwa ibadah haji, merupakan ibadah puncak yang didalamnya terdapat berbagai macam ritual penyucian diri seorang hamba, untuk itu, ketika seseorang hendak melaksanakan haji tentunya wajib menjaga kesuciannya dari hawa nafsu duniawi baik ketika hendak berangkat sampai sepulangnya hamba tersebut dari ibadah haji, namun ada sisi tertentu saya tidak sepakat dengan pendapat yang mutlak memberlakukan tradisi leluhur tentang

⁵⁵ KH. A. Fayyumi “wawancara”(15 Agustus, pukul 16.00)

berdiam diri selama 40 hari untuk menunggu tamu dirumah, hal ini dikarenakan masa sekarang mayoritas masyarakat Pasuruan mempunyai kewajiban lain yaitu bekerja pada instansi pemerintah terkait atau berwiraswasta, sehingga sangatlah menuntut bagi mereka cepat-cepat merealisasikannya, dari sini saya pribadi lebih sepakat lagi bahwa pasca sepulangnya seseorang dari makkah dituntut menjaga kesuciaannya minimal selama 40 hari atau selamanya, yang tidak serta merta memberlakukan hukum tertentu yang sifatnya wajib untuk dilakukan⁵⁶”

Pembahasan tentang pemahaman berdiam diri selama 40 hari, para tokoh agama masyarakat kota Pasuruan, memiliki pendapat yang berbeda-beda ada yang membenarkannya serta seakan-seakan menganggap wajib untuk dibudidayakan oleh masyarakat sekarang maupun setelahnya seperti adakalanya tokoh masyarakat yaitu Hj. Nyai Robiah yang memberikan keterangan bahwa adanya kewajiban untuk mematuhi tradisi tersebut, dimana dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Ibadah haji iku kan ibadah gede, dadi wong iku bener-bener ngelakoni kaji iku diniati temenan, pola’e wong seng kaji iku dibarengi karo malaikat mulai ndek mekkah sampe’ muleh, mergo iku wong-wong podo percoyo lan ngelakoni tradisi iku”⁵⁷

(Ibadah haji adalah ibadah besar (*akbar*), jadi orang itu benar-benar menjalankan haji diniati dengan sungguh-sungguh, karena orang yang haji itu ditemani sama malaikat mulai di Makkah sampai pulang, oleh karena itu orang-orang pada percaya dan menjalani tradisi tersebut)

Begitu juga ada corak pikir yang fleksibel yang tidak terus-menerus larut dengan budaya (hasil cipta para leluhur), namun juga mempertimbangkan kondisi sosial masa kini. Seperti yang telah diutarakan oleh Abah H. Natsir yang sampai saat ini berstatus sebagai Lurah di ngemplak rejo kota Pasuruan dan seorang tokoh

⁵⁶ Ustadz Madani “wawancara” (15 Agustus Pukul 17.00 WIB)

⁵⁷ Hj. Nyai Robi’ah “wawancara” (19 Agustus Pukul 10.00 wib)

budayawan dan seniman H. Rum Latief atau yang biasa dikenal dengan julukan Bang Rum, beliau

berstatus sebagai mantan anggota DPRD kota Pasuruan periode 1999-2000. dimana beliau berpendapat sebagai berikut:

“ Saya pribadi membenarkan adanya tradisi berdiam diri selama pasca haji, hal ini didasari qaul ulama’ dahulu yang dikenal memperdalam ilmu tasawuf, namun apabila tradisi tersebut diterapkan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh para ulama’ terdahulu, mesrtinya menurut saya kuarang pas, sampeyan tahu sendiri kondisi serta status saya sebagai pemerinatahan dan didalamnya banyak tugas-tugas yang lebih penting yaitu melayani masyarakat demi kemaslahatannya, dari sini sangat tidak mungkin kalau selepas dari ibadah haji saya melakukan ritual berdiam diri selama 40 hari di rumah, namun bukan berarti saya menyalahi aturan, bagi saya ibadah itu tidak hanya dapat dilakukan dirumah saja, namun dimanapun tempatnya kita semua dapat melakukannya, tuhan sendiri maha tahu terhadap apa saja yang dilakukan hambanya kan?”⁵⁸

Apa yang telah diyakini serta dilakukan oleh Abah H. Natsir tersebut disesuaikan dengan kondisinya sekarang selaku tokoh pemerintahan, yang setiap harinya bertugas melayani masyarakat kota Pasuruan terutama kelurahan Bugul Kidul. Beliau menyadari adanya tradisi nenek moyang yang erat kaitanya dengan kehidupan masyarakat kota Pasuruan tersebut, hanya saja beliau tidak mau terpaku dengan pemberlakuan adanya tuntutan berdiam diri selama 40 hari bagi seseorang selepas haji, hal ini dikarenakan adanya tugas-tugas lain diemban oleh warga kota Pasuruan sekarang yang berbeda dengan masa nenek moyang dahulu yang dengan khusuk mereka terapkan aturan tradisi tersebut.

Sementara Abah H. Rum Latief, secara garis besar argumentasi yang dikeluarkan dalam wawancara hari Sabtu Tanggal 22 Agustus, tidaklah berjarak dengan apa yang dijelaskan oleh Abah Natsir di atas, dimana menjelaskan dengan

⁵⁸ H. Natsir *op. Cit*

diawali dengan konsep budaya hasil cipta karsa nenek moyang, yaitu sebagai berikut:

“Hasil cipta dan karsa nenek moyang itu sangatlah penting, karena tanpa tradisi nenek moyang yang kita kenal sangatlah berdasar dan memiliki nilai-nilai aturan/hukum yang sampai saat ini tidaklah lepas dari alur kehidupan kita, yaitu sebuah aturan hidup⁵⁹”

Pola pikir masyarakat Pasuruan sangatlah mematuhi adanya tradisi nenek moyang sebagai hukum keteraturan kehidupan warga, mereka (Masyarakat Pasuruan) menganggap bahwa hasil cipta dan karsa nenek moyang tersebut tentunya didasari oleh sebuah dasar hukum keyakinan mereka.

“ Tokoh ulama’ klasik seperti Romo Yai Hamid dan mbah Slagah dengan penerapan ilmu tasawuf yang dipunyainya sehingga mereka dikenal sebagai orang yang dekat dengan tuhan, apa-apa yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut diyakini oleh masyarakat Pasuruan memiliki nilai-nilai kemaslahatan umat, sehingga mereka (masyarakat) menjadikannya sebagai tradisi dalam kehidupan sehari-hari”

Di atas merupakan salah satu contoh tokoh ulama’ klasik yang sangat berpengaruh terhadap hukum adat yang ada di Kota Pasuruan.

“Anjuran untuk mematuhi serta membudidayakan sebuah tradisi ini, mestinya menjadi kesadaran bagi seluruh masyarakat Pasuruan yang hidup di setiap zaman, namun fakta dilapangan asangattlah berbeda, tidak sedikit dari setiap tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang telah lepas dari kehidupan masyarakat Pasuruan, yang menjadi salah satu penyebab akan masalah ini, adalah semakin berkembangnya dunia modern dengan fasilitas kehidupan yang begitu canggih, sehingga masyarakat menjadi terpengaruh dan terlena, budaya positif yang muncul dari nenek moyang semakin ditinggalkan”

Masyarakat Pasuruan yang dikenal sebagai kota santri ini, tidaklah lepas dari perjuangan para ulama’ klasik dalam menata kehidupan masyarakat Pasuruan dengan

⁵⁹ H. Rum Latief wawancara (Tanggal 22 Agustus Pukul 10.15 WIB)

memasukkan nilai-nilai agama Islam terhadap tingkah laku keseharian mereka, namun nilai-nilai agama yang berorientasi kemaslahatan tersebut semakin terkikis oleh pengaruh teknologi masa kini.

“Namun tidak semua budaya yang diwariskan nenek moyang dijadikan pegangan hidup oleh masyarakat Pasuruan tidaklah sesuai dengan kehidupan masa kini, dengan adanya hal ini, mestinya harus ada upaya penyaringan budaya nenek moyang dengan memilih budaya yang positif dan menanggalkan budaya yang berdampak negatif bila diterapkan dimasa sekarang”

“ Berkenaan dengan tradisi berdiam diri selama 40 hari ini, saya pribadi mengakuinya sebagai tradisi hasil warisan nenek moyang, hanya saja di zaman sekarang ini, tidak jarang setiap orang disibukkan oleh kebutuhan duniawi, sehingga menuntut seseorang untuk melengkapinya, ketika mencoba memberlakukan tradisi tersebut secara sempurna, mestinya akan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang lain, dan ini sama saja mencari kemudhorotan⁶⁰”

Berkenaan tradisi berdiam diri selama 40 hari tersebut, H. Rum Latief yang berstatus sebagai Budayawan serta mantan Dewan Legislatif dimasa Orde Baru, mengakuinya sebagai tradisi positif yang secara turun temurun diwariskan oleh para tokoh ulama' klasik kota Pasuruan, bila kembali kepada kondisi masyarakat dahulu kota Pasuruan, dimana teramat jarang orang yang melakukan ibadah haji, dan anggapan akan adanya kemuliaan bagi seseorang yang melakukan ibadah haji disebabkan dulu tidak ada orang awam yang pergi haji kecuali tokoh masyarakat/ulama', sehingga orang tersebut dapat khusus' melakukan ritual penyucian dengan berdiam diri selama 40 hari pasca haji.

“Dari keadaan zaman yang berseberangan tersebut, sehingga saya pribadi menyimpulkan bahwa tradisi tersebut hanya dilakukan dengan tidak

⁶⁰ H. Rum Latief, *Op. Cit*

sempurna, yang paling terpenting adalah menjaga nilai hajinya (kesuciannya)⁶¹”.

Berdiam diri yang mempunyai nilai ritual yaitu proses penyucian diri secara maksimal yang dijelaskan oleh Bang Rum tersebut, dinggap bukan termasuk ibadah dalam agama Islam yang dapat mewakili seluruh ibadah dalam Islam, melainkan terdapat beberapa ibadah lain yang mempunyai maksud yang sama yaitu penyucian diri, seperti sedekah, membantu orang lain dan lain sebagainya.

“Bentuk pengabdian atau ibadah itu banyak, dan tidak hanya di dalam rumah saja, dimanapun tempatnya kita sebagai hamba Tuhan YME. dapat melaksanakan ibadah⁶²”.

Hal yang sama, juga diutarakan oleh H. Afandi selaku tokoh pemerintahan (Kepala Perencanaan pembangunan kota Pasuruan), dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Budaya berdiam diri itu memang ada, dan masih sering dilakukan oleh masyarakat yang benar-benar ingin mempelajari nilai-nilai ibadah haji secara sempurna, kalau saya pribadi tidak pernah melakukannya, karena terbentur dengan tugas-tugas pemerintahan”⁶³

Menurut beliau bahwa tradisi berdiam diri pasca haji itu memang ada, dan masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Pasuruan yang ingin benar-benar mempelajari nilai-nilai yang tercover dalam ibadah haji, berkenaan juga dengan pengakuan tradisi tersebut, pemerintah ikut berpartisipasi dalam menghormati seseorang yang melakukan tradisi tersebut dengan memberikan ijin

⁶¹ H. Rum Latief, *Op. Cit*

⁶² H. Rum Latief, *Op. Cit*

⁶³ H. Afandi, wawancara (23 Agustus Pukul 19.15)

cuti bagi calon haji yang bekerja sebagai pegawai pemerintah selama 40 hari mulai proses pemberangkatan sampai satu minggu pasca kepulangannya dari haji, berikut hasil wawancara dengan beliau pada saat yang sama juga:

“ Pihak pemerintah berupaya mempermudah calon haji untuk menunaikannya, yaitu dengan memberikan ijin cuti selama 40 hari, 34-35 hari untuk proses haji dan satu minggu untuk proses penyucian diri dengan berdiam diri”⁶⁴

Proses penyucian diri yang dilakukan oleh H. Afandi tidaklah sama dengan apa yang dilakukan oleh ulama' terdahulu, dimana beliau hanya melakukannya selama satu minggu saja.

C. Aktivitas Berdiam Diri Selama 40hari Pasca Haji

Aktifitas yang dimaksud di sini adalah kegiatan seseorang yang berhaji dalam kehidupan sehari-harinya pasca haji. Agar lebih sistematis, pembahasan pada item ini, peneliti menggambarkan dengan dua golongan pendapat tokoh masyarakat yang keduanya memiliki corak serta landasan berfikir yang berbeda dimana sebagai berikut:

a. Tokoh masyarakat atau ulama' yang bernuansa fundamentalis dalam memahami konteks syari'at maupun budaya:

1. Habib Kamil dalam argumentasinya:

”Pada hakikatnya aktifitas seseorang pasca sepulangnya dari ibadah haji adalah bagaimana seseorang tersebut lebih mengurangi aktifitas kesehariannya demi menjaga kesuciannya, didunia ini adalah tempat kehidupan yang sering menimbulkan noda bagi manusia, sehingga ketika seseorang ingin menjaga kesuciannya dengan mengurangi proses

⁶⁴ H. Afandi, *Op. Cit*

aktifitas kesehariannya, dengan kata lain seseorang yang habis pulang dari tanah suci (makkah) lebih memilih untuk berdiam diri dirumah dengan menyambut para tamu yang berdatangan serta mendo'akannya⁶⁵”.

2. Abah H. Fayumi, secara garis besar pendapat beliau sepaham dengan adanya pengurangan aktifitas seseorang pasca haji selama 40 hari, demi menjaga kesuciannya hanya saja beliau menambahkan bentuk aktifitas seseorang yang tidak hanya menerima tamu belaka, melainkan dengan menfokuskan diri hanya untuk Allah dalam beraktifitas seperti berdzikir, menghayati ayat-ayat *Al-Qur'an* serta merenungkan beberapa kesalahan-kesalahan dimasa lalu dan mulai mencoba merubahnya (*instrospeksi diri*).

“Berdiam diri itu bukan berarti tidak bergerak, melainkan mengurangi aktifitas yang menimbulkan hawa nafsu seperti berdzikir, menghayati ayat-ayat Al-Qur'an, tafakur dengan merenungkan kesalahan-kesalahan masa lalu dan mencoba memperbaikinya di hari depannya dan juga menerima tamu⁶⁶”

1. Hj. Nyai Robi'ah, mengatakan :

“Yo nerimo tamu, wong-wong podo percoyo lek teko haji iku dibarengi Malaikat, mangkani wong-wong ngarepno barokah teko wong seng mari kaji, mugo-mugo melu kecripatan kaji pisan, dadi yo,,dungakno poro tamu iku Li,,seng teko nang omah⁶⁷”

(ya,,nerima tamu, orang-orang pada percaya kalau datang haji itu didampingi Malaikat, maka dari itu orang-orang berharap barokah dari orang telah melaksanakan haji tersebut, mudah-mudahan dapat kena haji juga, jadi aktifitasnya ya,,mendo'akan para tamu itu yang datang ke rumah)

⁶⁵ Habib kamil, *Op, Cit*

⁶⁶ KH. A. Fayyumi, *Op. Cit*

⁶⁷ Hj. Nyai Robi'ah, *Op. Cit*

b. Tokoh masyarakat yang berstatus pegawai pemerintahan yaitu sebagai berikut:

1. Ustadz Madani dengan pendapatnya sebagai berikut:

“Aktifitas seseorang pasca haji adalah bagaimana seseorang tersebut tidak menambah kemaksiatan dalam kehidupan sehari-hari, dengan kata lain beraktifitas yang sekiranya dapat berdampak positif bagi diri maupun orang lain, tidak harus wajib berdiam diri dirumah tanpa menghiraukan sekitar, hal ini dikarenakan orang tersebut masih memiliki kewajiban yang lain yang lebih penting seperti memberi nafkah bagi kaum laki-laki dan melayani suami bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga, dan juga sisi lain orang tersebut menerima tamu hal ini dikarenakan untuk menerapkan tradisi⁶⁸”.

Pendapat ini lebih fleksibel, dimana tokoh masyarakat ini memahami kondisi masyarakat yang tidak hanya memiliki satu kewajiban saja, melainkan beberapa tugas yang diembannya dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses penyucian diri melalui berdiam diri selama 40 hari pasca haji sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para ulama' sufi terdahulu, namun disatu sisi Ustadz Madani mengakui adanya mistis dalam ritual tersebut, hanya beliau memahaminya dengan dasar pola pikir yang berbeda dengan umumnya masyarakat yang menelan tradisi tersebut mentah-mentah, sehingga dalam penerapannya muncul perbedaan.

2. Abah H. Natsir dengan pendapatnya sebagai berikut:

“Pendapat yang menyatakan aktifitas seseorang setelah haji yaitu mengurangi hawa nafsu, saya pribadi sepakat, dan itu kewajiban manusia dalam kehidupan sehari-hari, apalagi seseorang yang diyakini sebagai manusia yang suci kembali setelah dari Makkah. Namun bukan berarti semua aktifitas sehari-harinya terbatas atau bahkan haram untuk dilakuaka, seperti adakalnya tugas-tugas mencari nafkah untuk keluarga yang termasuk juga ibadah, perlu diketahui bahwa semua ibadah memiliki tujuan dasar yaitu menyucikan diri, dan ibadah serta cara

⁶⁸ Ustadz Madani, *Op. Cit*

menerapkannya tidaklah sempit dalam artian bentuk ibadah idak hanya satu dan caranya-pun dapat dilakukan di manapun tempatnya⁶⁹”

3. H. Rum Latief

“Aktifitas seseorang pasca haji tidaklah terpaku pada satu bentuk, seperti sedekah dengan membagikan alat-alat ibadah yaitu tasbeih, sajadah, air zam-zam, baju takwa, gelang dan lain sebagainya, dan ada pulamendo’akan tamu yang bersilatur-rahim kerumahnya karena kepercayaan masyarakat akan do’a seorang haji yang dianggap mustajab, berdiam diri di rumah, melakukan hal-hal yang positif yang lain. Yang kesemuanya tidaklah lepas dari proses penyucian diri seseorang selepas haji, jadi saya pribadi sepakat kalau aktifitas seseorang setelah haji adalah yaitu penyucian diri dengan menahan hawa nafsu⁷⁰”

Pemahaman tokoh masyarakat tersebut tentang aktifitas seseorang di saat melakukan ritualnya pasca haji sangatlah lues, mereka beranggapan bahwa budaya itu diciptakan untuk meringankan serta mempermudah masalah-masalah yang muncul di masyarakat yang dengan satu tujuan yaitu kemaslahatan.

D. Normatifitas Bediam Diri Selama 40 Hari

Yang dimaksud dengan *normatifitas* disini adalah mengupas balik melalui ketajaman analisis yang digunakan tentang latarbelakang tradisi berdiam diri selama 40 hari pasca haji yang terjadi di masyarakat Pasuruan, selama ini kota Pasuruan dikenal dengan kota santri, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemahaman masyarakat cenderung lebih mengedepankan nilai-nilai spiritualitas (ibadah) dalam kehidupan sehari-harinya, berikut adalah kutipan hasil wawancara dengan tokoh

⁶⁹ Abah Natsir, *Op. Cit*

⁷⁰ H. Rum Latief, *Op. Cit*

masyarakat yang salah satunya Muhammad Habib Kamil Al-Hamid yang berdomisili di daerah Bangilan, yaitu:

“Masyarakat Pasuruan adalah masyarakat yang agamis, yang kesehariannya memberikan kesempatan lebih untuk berhubungan dengan Kholiq, seperti adanya majlis diba’, pengajian, haul dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat agamis”⁷¹

Kegiatan-kegiatan yang berbau religi seperti adanya *Diba’*(kegiatan yang isinya menghormati serta mencintai Nabi Muhammad) sebagai bentuk rutinitas mingguan, adanya pengajian-pengajian yang didalamnya membicarakan tentang bagaimana menjalani hidup, dengan dibawakan oleh seorang tokoh agamawan yang dianggap lebih mampu dalam bidang keagamaan. Sering kali ditemui di setiap kampung halaman kota Pasuruan, hal ini dikarenakan masyarakat tersebut masih terbawa arus pola pikir tradisional yang selalu membawa serta meestarikan hasil cipta nenek moyang. Seperti yang telah jelaskan oleh Habib Kamil Al-Hamid, dalam wawancara lanjutan, yaitu sebagai berikut:

“ Masyarakat Pasuruan secara garis besar berawal dari transmigran Madura yang cenderung agamis serta memiliki kecenderungan kebiasaan yang unik, yaitu adanya kepercayaan tentang hal-hal yang mistik yang sebelumnya selalu diterapkan oleh para leluhurnya, kebiasaan tersebut selalu melekat pada pola pikir mereka. Dari sini tidaklah sedikit dari sekian warga masyarakat yang bertaklid buta, yaitu mengikuti aturan-aturan nenek moyang tanpa menelisik lebih dalam tentang arti serta maksud atuaran-aturan yang diwariskan oleh nenek moyang kepada mereka. Boleh dikata pola pikir seperi itu merupakan kebiasaan berpikir bodoh⁷²”

Namun disisi lain beliau juga berpendapat bahwa tradisi berdiam diri selama 40 hari juga dilatarbelakangi oleh pola pikir ulama’ salaf Pasuruan, yaitu sebagian

⁷¹ M. Habib Kamil Al-Hamid, *Op. Cit*

⁷² M. Habib Kamil Al-Hamid, *Op. Cit*

ulama' Pasuruan paham betul tentang hukum *syari'at* Islam seperti ulama' tersohor Pasuruan Romo Kyai Haji Hamid Al-Marhum, dimasa hidupnya beliau menanamkan tradisi positif kepada masyarakat kota Pasuruan yang secara keseluruhan bentuk tradisi tersebut mengarah kepada nilai-nilai keagamaan yaitu *syari'at* Islam dan logis juga bilamana tradisi tersebut didasari atas nilai yang terkandung pada konsep dasar *syari'at* Islam tentang haji, karena ulama' arab terdahulu juga mengakui akan adanya penyucian diri seseorang pada saat melaksanakan haji dan juga menjaga kesuciannya pasca melaksanakan ibadah haji. Dalam kutipan yang diambil dari Habib Kamil sebagai wawancara lanjutan, adalah sebagai berikut:

“Tidaklah secara keseluruhan keberangkatan tradisi tersebut dilatarbelakangi oleh tradisi local suku Madura, namun sangat tepat juga tradisi tersebut diambil dari para ulama' salaf yang kebetulan berdomisili serta mengajarkan nilai-nilai spiritualitas pada masyarakat pasuruan pada saat itu.”⁷³

Berpikir dengan tidak menghiraukan/tidak berusaha mengupas kembali tentang sesuatu yang sebelumnya sudah ada dan terlestari (tradisi) merupakan pola pikir yang kerdil, hal ini sering dilakukan oleh sebagian masyarakat kota Pasuruan yang nota bene-nya kurang mengenyam pendidikan masa kini, hal ini menjadikan tidak adanya terdapat penyaringan (filterisasi) budaya nenek moyang yang terwariskan kepada generasi berikutnya, sementara sebagian masyarakat yang dalam hidupnya selalu mengedepankan pola pikir yang sehat tentang problem yang dihadapkan kepada mereka, mestinya mereka tidaklah menelan tradisi tersebut dengan begitu saja, melainkan upaya filterisasi selalu diterapkan, sehingga tradisi yang muncul

⁷³ M. Habib Kamil Al-Hamid, *Op. Cit*

dihadapan generasi berikutnya selalu relevan dan yang tidak relevan (cocok) dan menyesatkan tidak sampai menjadi budaya yang terus menerus terbudidayakan.

“ Namun bukannya tidak ada yang dari sekian masyarakat kota Pasuruan yang berpikir positif, yaitu dengan tidak serta merta menelan tradisi nenek moyang yang dianggap tidak relevan lagi untuk tidak diterapkan dimasa kini, mereka selalu mengadakan penyaringan terhadap sesuatu yang muncul dari tradisi leluhur dengan ketajaman pangamatan yang digunakan⁷⁴”

Demikianlah kondisi masyarakat kota Pasuruan yang sesungguhnya ketika dihadapkan kepada problem sosial yang berkenaan dengan masalah apapun khususnya masalah tradisi nenek moyang. Perpecahan pola pikir tersebut (yaitu antara masyarakat yang berfikir positif dan masyarakat yang selalu bertaklid buta tersebut) terjadi pada tradisi mistik tentang berdiam diri selama 40 tahun pasca seseorang melaksanakan haji, pada keterangan informan sebelumnya bahwa selama orang melaksanakan haji, mereka selalu didampingi oleh 40 malaikat yang siap membantu serta mendo'akannya, tradisi yang berbau mistik ini selalu diterapkan pada generasi berikutnya, hanya saja latar belakang dari tradisi tersebut masih belum terungkap secara detil serta belum adanya pemahaman masyarakat akan nilai-nilai sakralitas didalam berdiam diri selama 40 hari

Sejenak menoleh kebelakang, bahwa sebuah tradisi yang muncul selalu memiliki landasan hukum tertentu, sesuai statement yang dikeluarkan oleh Habib Kamil yaitu:

⁷⁴ M. Habib Kamil Al-Hamid, *Op. Cit*

“para ulama’ terdahulu memunculkan hukum barunya tidaklah sembarang mengeluarkan, tentunya mereka dibarengi dengan landasan hukum yang mereka ketahui serta pengalaman pribadi yang berkaitan erat dengan maksud serta nilai yang terkandung pada hukum tersebut dikeluarkan, berkenaan dengan tradisi berdiam diri tersebut, para leluhur (ulama’ klasik) mengambil sebuah hadits “barang siapa yang mengeluarkan/berbuat kebaikan (sunnah), maka baginya mendapatkan pahala/sepadannya”, perlu diketahui bahwa tradisi berdiam diri selama 40 hari pasca haji, ini merupakan amal yang menimbulkan dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain, dan ada lagi yang mengambil sebuah hukum hasil qaul para ‘ulama’ terdahulu yang dikatakan sebagai orang alim al allaamah, dengan kelebihan panca indera mereka (ulama’) dapat mencerna adanya barang /makhluk ghaib seperti malaikat yang mendampingi orang yang berhaji selama ia ditanah suci sampai 40 hari pasca kepulangannya dari tanah suci⁷⁵”

Tanggapan Habib Kamil yang membenarkan adanya tradisi tersebut, beliau jelaskan melalui keterangan hadits yang beliau katakan sendiri dengan golongan hadits shohih, kemudian juga beliau menambahkan landasan yang kedua yang didasari atas *qaul Ulama’* yang dianggap sebagai sesepuh agama yang sampai saat ini dijadikan qiblat dalam mencari solusi terhadap problematika sosial yang muncul dimasa kini. Pola pikir yang terkesan klasik/tradisionalis ini selalu beliau terapkan dalam kehidupan sehari-harinya.

Berbeda lagi dengan tokoh masyarakat kedua, yang dipilih oleh peneliti sebagai informan yang kedua, yaitu KH. Fayumi selaku ketua MUI kota Pasuruan, menegaskan:

“Budaya/tradisi masyarakat Pasuruan secara garis besar berangkat dari tradisi local masyarakat Madura, Madura yng sampai saat ini termasuk daerah kesukuan, tentunya mereka akan patuh terhadap hukum yang berlaku serta yan muncul dari para leluhur mereka atau kyai, dahulu kesukuan Madura memiliki ciri khas tertentu dalam bidang ibadah, yaitu mereka mempercayai hal-hal mistik didalamnya, meskipun itu merupakan ibadah ringan seperti sholat, dzikir dan lain-lain, apalagi ibadah haji yang termasuk ibadah besar dalam artian membutuhkan kemampuan fisik dan rohani yang lebih untuk melaksanakannya .landasan dasar hukum

⁷⁵ M. Habib Kamil Al-Hamid, *Op. Cit*

tentang pembudidayaan tradisi berdiam diri selama 40 hari yang dilakukan oleh masyarakat Pasuruan didasari oleh ajaran ulama' terdahulu, yang dengan kekuatan spiritualnya, mereka berkeyakinan adanya dampingan para malaikat sebanyak 40 terhadap orang yang melakukan ibadah haji, dan hal ini selalu diajarkan kepada generasi berikutnya⁷⁶”

Bapak KH. Fayumi yang nota-benanya termasuk bagian dari suku Madura sangatlah yakin bahwa budaya tersebut berangkat dari suku Madura, yang selalu ia ingat dan diajarkan pada masyarakat sekitar yang melaksanakan haji. Hal ini beliau buktikan dengan kehidupan keseharian masyarakat kota Pasuruan yang berbahasa, cara berinteraksi, serta aturan-aturan personal tentang kehidupan sehari-hari mereka gunakan sangatlah mirip dengan tradisi kehidupan yang digunakan orang Madura.

Lain lagi dengan keterangan yang diberikan oleh salah seorang tokoh masyarakat perempuan Bu Hj. Robi'ah ketika ditanyai tentang landasan hukum yang diambil oleh orang ulama' terdahulu, beliau menjawab

“ngene li,, aku iku gak ngerti opo-opo, poko'e opo ae seng dilakoni wong tuoku, aku yo percoyo lan kudu manut, iku kan jarene wong tuo-tuo biyen⁷⁷”

(begini li,, (sebutan/nama panggilan peneliti)saya itu sebenarnya tidak tahu apa-apa, yang penting saya ya percaya, dan dan harus patuh, itukan katanya orang tua-tua dulu)

Statement tokoh masyarakat ini lebih bersifat tradisional, dimana apa-apa saja yang diucapkan oleh para ulama' menuntut beliau untuk mematuhi.

Demikianlah landasan yang mendasari para leluhur terdahulu kota Pasuruan dalam menetapkan sebuah hukum adat yang secara turun temurun diterapkan oleh sebagian masyarakat Pasuruan.

⁷⁶ KH. Fayyumi, *Op.Cit*

⁷⁷ Hj. Nyai Robi'ah, *Op. Cit*

E. Relasi Antara Tradisi Berdiam Diri, Normatifitas Dengan Haji Mabruur

Telah dijelaskan diatas, bahwa berdiam diri adalah sebuah bentuk tindakan atau perbuatan sakral yang dilakukan pasca sepulangnya seseorang dari ibadah haji, perbuatan ini dilakukan dengan menjaga kesuciannya dengan berdiam diri di rumah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang berdampak positif bagi diri sendiri khususnya dan bagi orang lain umumnya, perbuatan ini muncul sebagai tradisi yang diterapkan oleh nenek moyang atau para pendahulu, dimana dasar serta latar belakang tradisi ini muncul berangkat dari dua macam bentuk:

- a. Berdasar tradisi nenek moyang sebagian orang Pasuruan yang dulunya berdomilisi di kesukuan Madura⁷⁸.
- b. Berdasar dari qaul para ulama' salafi yang dulunya menjadi *icon* kekuatan kota Pasuruan dengan seruan-seruan perbuatan yang diberikan kepada masyarakat Kota Pasuruan, dan seruan tersebut lebih berdampak positif bagi kemaslahatan umat.

Sementara haji *mabruur* secara garis besar berarti diterimanya amal ibadah seseorang ketika melaksanakan haji, mengutip dari pendapat KH. Fayyumi bahwa:

“Ibadah haji adalah ibadah mutlak, yang nantinya seseorang akan mendapat balasan surga, hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW

عَنْ أَبِي غُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ الْعُمَرَةُ إِلَى الْعُمَرَةَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا،
وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. متفق عليه

artinya “ Dari Abu Ghurairah, bahwasanya Rosullah SAW. Telah bersabda: “ Dari satu umrah ke satu umrah, penebus dosa di dua itu, dan haji mabruur itu ganjarannya tidak lain dari pada surga”⁷⁹. Haji mabruur yang dimaksud di sini adalah apabila seseorang tersebut melaksanakan

⁷⁸ KH. Fayyumi, *Op. Cit*

⁷⁹ A. Hassan” *Terjemahan Bulughul Maraam*, (Bangil: Pustaka Tamaam, 2001), 314

perintah Allah SWT secara keseluruhan dengan penuh ketulusan sesuai dengan perintah syari'at Islam ketika hendak melaksanakan ibadah haji”⁸⁰

sebenarnya sekian para ulama' tidak memberikan definisi haji *mabrur* secara *tafsili*, namun mereka (para fuqoha) hanya memberikan petunjuk indikasi-indikasi tertentu tentang seseorang setelah melaksanakan ibadah haji, indikasi tersebut dapat diidentifikasi melalui adanya perubahan-perubahan positif pada perbuatan seseorang, oleh karenanya masyarakat kota Pasuruan yang memegang tradisi para leluhurnya melakukan ritual berdiam diri selama 40 hari yang dimaksudkan untuk merenungkan perbuatan-perbuatannya sebelum haji yang dianggap tidak selaras dengan aturan-aturan syari'at Islam. Berikut adalah kutipan wawancara yang dilakukan dengan salah satu tokoh masyarakat kota Pasuruan yang bernama H. Natsir, dimana sebagai berikut:

“Haji mabrur itu adalah ibadah haji yang diterima di sisi Allah, maksudnya apa? Yaitu orang yang melakukan ibadah haji dengan ikhlas menurut syari'at Islam, seperti ikhlas dalam rukun, syarat serta semua kegiatan-kegiatan haji (manasik haji) sampai dia pulang dari tanah suci makkah, sehingga adatnya orang Pasuruan setelah pulang dari haji, mereka berdiam diri dengan merenungkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya, dan tidak itu saja, ada juga yang melakukan kegiatan-kegiatan (dalam berdiam diri tersebut) dengan mendo'akan orang-orang yang menjenguknya, hal ini dimaksudkan karena orang yang berhaji dianggap mustajab do'anya⁸¹”

Statement yang memiliki substansi yang sama, telah dilontarkan juga oleh H. Rum Latief, dimana beliau pribadi merasakan hal-hal baru dalam hidupnya pasca melaksanakan haji, dimana sebagai berikut:

“Para ulama' terdahulu memang tidak meeberikan pengertian haji mabrur secara gamblang, karena hal ini hanya dapat dicerna melalui rasa, dan hanya orang yang pernah melaksanakan ibadah haji yang

⁸⁰ KH. Fayyumi, *Op. Cit*

⁸¹ H. Natsir, *Op. Cit*

pernah merasakannya, seperti saya pribadi yang dulunya sebelum melakukan ibadah haji dikenal sebagai orang yang benar tingkah lakunya, riil dulu sering kali saya melanggar larangan-larangn agama, seperti keberanian memakan makanan haram, dan saya akui itu, namun setelah menunaikan haji, dalam diri saya pribadi muncul perubahan-perubahan positif, dimana ketika dihadapkan dengan hal-hal yang haram dilakukan, serentak muncul dialog pribadi antara hati dan pikiran untuk memahami serta menimbang tentang sesuatu yang saya hadapi tersebut, dari sini saya sadar bahwa munculnya perubahan-perubahan positif pada pribadi saya setelah menunaikan ibadah haji⁸²”

H. Rum Latief yang mempunyai latar belakang dari orang minim akan wawasan agama, sehingga apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya khususnya perihal tentang aturan syari’at islam, beliau landasi dengan dasar pengalaman-pengalaman pribadi tentang spiritualitas yang dilakukannya. Kemudian beliau meneruskan dengan memberikan arti serta korelasi antara ritual berdiam diri selama 40 hari dengan haji mabrur:

“Setelah saya sadari adanya perubahan-perubahan positif pada pribadi saya, serentak saya ceritakan pada tokoh agama kota Pasuruan yang bernama Ustadz Sholeh, lantas tokoh agama tersebut menjawab yang intinya: ibadah haji itu sulit dilakukan, sehingga teramat jarang ibadah haji seseorang dapat diterima disisinya, dan kita tidak dapat menganggap haji seseorang itu diterima dengan tidaknya, hanya allah semata yang maha mengetahui akan hal itu, hanya saja diterimanya haji seseorang dapat dirasakan dari adanya bentuk perubahan-perubahan positif dalam kehidupan sehari-harinya ketimbang dengan masa lalunya, ustadz sholeh menyarankan saya untuk menjaga kesucian dengan berdiam diri seperti apa yang telah dilakukan oleh ulama’ terdahulu⁸³”

Dari paparan serta penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa berdiam diri selama 40 hari pasca haji memiliki hubungan erat dengan ke-maqbulannya haji seseorang, hal ini sangatlah diyakini oleh masyarakat Pasuruan.

F. Analisis Data

⁸² H. Rum Latief, *Op. Cit*

⁸³ H. Rum Latief, *Op. Cit*

1. Berdiam Diri Selama 40 Hari Pasca Haji

Drs. Slamet Abidin dalam bukunya “Fiqh Ibadah” menjelaskan arti ibadah dengan bentuk penyembahan seorang hamba terhadap tuhan yang dilakukan dengan merendahkan diri serendah-rendahnya⁸⁴. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ibadah secara keseluruhan itu semua merupakan proses pengabdian diri yang bertujuan mutlak untuk menyucikan diri dan berniat untuk mendekati diri kepada Allah SWT, hal ini selaras dengan apa yang diyakini oleh masyarakat kota Pasuruan, dimana pola hidup serta pola berfikir mereka masih tergantung pada pola kehidupan yang dilakukan oleh para leluhur mereka. Hal ini terbukti dengan adanya keyakinan terhadap anggapan tentang kesucian diri dari seseorang yang selesai menunaikan haji. Anggapan tersebut didasari dari kegiatan ibadah yang dilakukan oleh seseorang selama berada di tanah suci Makkah yang secara garis besar kegiatan tersebut mengandung penyucian terhadap hawa nafsu. Oleh karenanya sepulangnya dari ibadah haji setiap orang (dari masyarakat kota Pasuruan) berupaya menjaga kesuciannya dari hawa nafsu dengan melakukan ritual berdiam diri selama 40 hari di rumah masing-masing. Jadi berdiam diri dimaksudkan untuk menerapkan pola kehidupan seseorang yang dilakukan pada waktu di tanah suci Makkah yang mengandung penyucian diri terhadap hawa nafsu dalam kehidupan sehari-hari di Kota asal (Pasuruan).

Anggapan tentang adanya proses penyucian diri ketika di tanah haram Makkah didasari dari hadits Nabi SAW.

⁸⁴ Drs. Slamet Abidin “*Fiqh Ibadah*” (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA 1998), 11

إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ
بِالْبَيْتِ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya:

“ Sesungguhnya hal yang pertama kali dilakukan Rosulullah SAW. Ketika ia tiba di Makkah yaitu berwudlu’, kemudian tawaf di baitullah”

“ Sesungguhnya wanita yang sedang haid dan nifas, boleh mandi dan ihram serta melakukan segala manasik haji, tetapi ia tidak thowaf hingga dia suci”⁸⁵

(HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi)

Demikianlah segala bentuk kegiatan dalam ibadah haji diawali dengan bersuci, tidak hanya pada penyucian raga (*jism*) melainkan juga penyucian pada rohani, wajib bagi seseorang menyucikannya seperti adakalanya menyucikan hawa nafsu, seperti sabda Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang artinya:

“ Saya diutus oleh Abu Bakar Shiddiq di dalam musim haji sebelum haji wada’, ketika disertai tugas oleh Rosulullah SAW. Untuk mengepalai suatu rombongan yang akan memberikan penerangan kepada manusia pada hari Nahar, bahwa orang musyrik tidak boleh pergi haji sesudah tahun ini dan orang yang tidak menutup aurat tidak boleh bertawaf di Ka’bah⁸⁶

⁸⁵ Drs. Ahmad Abidin “*Fiqh Ibadah*”(Bandung PT. Pustaka Cita 1998) :282

⁸⁶ Ibid: 268

Tradisi ritual berdiam diri yang dilakukan oleh masyarakat kota Pasuruan sebenarnya berawal dari leluhur yang dianggap mempunyai ketajaman spiritualitas yang tinggi dan kedekatannya dengan Allah SWT., sehingga mereka dapat mencerna rahasia-rahasia mistis Ilahi, setelah diamati tradisi tersebut telah berdampak positif bagi setiap individu masyarakat kota Pasuruan khususnya bagi Sihaji, karena riil dari penerapan ritual tersebut seseorang telah merenungkan kesalahan-kesalahan dari tindak laku sebelumnya dan berupaya untuk mengubahnya menjadi lebih baik.

Jadi tradisi ritual berdiam diri selama 40 hari pasca haji termasuk tradisi yang *Shahih* karena substansinya lebih mengarah kepada kemaslahatan individu, meskipun di dalamnya terdapat hal-hal mistis (metafisik) yang masih belum teruji kebenarannya, dan juga sesuai dengan hadits Nabi SAW yang mengatakan:

من سن سنة حسنة فله اجر مثله

“Barang siapa yang melaksanakan sunnah yang dianggap baik, maka dia mendapatkan satu pahala yang sepadan dengan bentuk perbuatannya tersebut”⁸⁷

2. Aktifitas Berdiam Diri

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat kota Pasuruan, bahwa aktifitas seseorang selama berdiam diri terdapat bermacam-macam bentuk seperti: menjamu dan melayani tamu, bersedekah dengan membagikan oleh-oleh dari hasil haji kepada masyarakat sekitar, introspeksi diri serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. dengan sering melakukan ibadah. Yang kesemuanya itu tidaklah lepas hal-hal positif dan

⁸⁷ KH. Fayyumi, *Op.Cit*

mengarah kepada maslahatil ummat. Kegiatan-kegiatan haji tidak lepas dari hal yang positif (tidak berbau maksiat dan kemudharadan), begitu juga dengan seruan-seruan serta harapan seseorang terhadap Allah SWT. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dan Baihaqi yang artinya:

*”Ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.”*⁸⁸ (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

*” Dari Abu Abbas, Nabi besar SAW. Telah berkata, barang siapa yang masuk ke Ka’bah (rumah suci), ia telah masuk ke dalam kebaikan serta keluar mendapat ampunan”*⁸⁹ (HR. Baihaiqi)

Berbuat baik yang dimaksud pada hadits diatas tidaklah memiliki arti sempit, untuk lebih mudah, sering kali kata tersebut diartikan dengan bentuk kemaslahatan, dimana penilaiannya didasari atas kesadaran kolektif. Pada kegiatan tradisi berdiam diri yang dilakukan oleh masyarakat kota Pasuruan dinggap sebagai kegiatan ritual yang mencerminkan kebaikan karena tidak membawa unsur kemudharatan bagi setiap individu.

3. Relasi Antara Tradisi Berdiam Diri, Normatifitas Dengan Haji Mabruur

Berdiam diri adalah sebuah bentuk tindakan atau perbuatan ritual yang dilakukan pasca sepulangnya seseorang dari ibadah haji, perbuatan ini dilakukan dengan menjaga kesuciannya dengan berdiam diri dirumah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang berdampak positif bagi diri sendiri khususnya dan bagi orang lain umumnya, perbuatan ini muncul sebagai tradisi yang diterapkan oleh

⁸⁸ Ibid:289

⁸⁹ Ibid:298

nenek moyang atau para pendahulu, dimana dasar serta latar belakang tradisi ini muncul berangkat dari dua macam bentuk:

- a. Berdasar tradisi nenek moyang sebagian orang Pasuruan yang dulunya berdomilisi di kesukuan Madura⁹⁰.
- b. Berdasar dari qaul para ulama' salafi yang dulunya menjadi icon kekuatan kota Pasuruan dengan seruan-seruan perbuatan yang diberikan kepada masyarakat kota Pasuruan, dan seruan tersebut lebih berdampak positif bagi kemaslahatan umat.

Selama ini tidak ada bentuk kejelasan tentang bagaimana haji seseorang itu diterima atau tidaknya, hanya saja disana terdapat indikasi-indikasi yang ditujukan kepada perubahan-perubahan karakter pada Sihaji yang menjadi baik dari karakter sebelumnya. Perubahan karakter tersebut muncul disebabkan oleh sempurnanya ibadah haji seseorang mulai berangkat, di tanah suci serta sepulangnya seseorang tersebut, dalam arti lain seseorang tersebut telah melakukan prosedur serta tata aturan manasik haji dengan tubtas serta tulus⁹¹. Perubahan karakter tersebut dapat diidentifikasi melalui:

1. Selalu jujur dalam berbicara
2. Melakukan sholat lima waktu tepat pada waktunya
3. Sering mengingat Allah SWT dengan menyebutnya (*dzikir*) dan lain-lain

Berdiam diri yang menjadi tradisi masyarakat Pasuruan berupaya meminimalisir kegiatan yang berbaur maksiat kepada Allah SWT serta kepada sesama, lingkungan dan memperkaya perbuatan-perbuatan positif, hal ini dimaksudkan untuk menuai kemakbulan dari hajinya.

⁹⁰ KH. Fayyumi, *Op. Cit*

⁹¹ Freddy Rangkuti dan St. Haniah. *Ibid*, 242

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada hakikatnya berdiam diri menurut pandangan masyarakat Pasuruan bermaksud menjaga kesuciannya dan tidak ada kegiatan lain bagi hamba, kecuali berlaku positif, dalam artian memegang teguh sisi moralitas yang tinggi sesuai dengan konteks *syari'at* Islam. Statement tersebut sesuai dengan penjelasan

1. Pandangan tokoh masyarakat pasuruan terhadap tradisi berdiam diri selama 40 hari pasca haji

a. Dari kalangan habib berpendapat sebagai berikut:

Ibadah haji merupakan puncak ibadah dari lima rukun Islam, dimana tidak setiap orang mampu melaksanakannya, meskipun secara keseluruhan dari setiap ibadah tersebut memiliki substansi fungsi yang sama yaitu penyucian diri, namun dalam ibadah haji yang intinya memiliki pola kegiatan yang lebih maksimal. Oleh karenanya orang yang melakukan ibadah haji dianggap salah seorang yang mampu menyucikan dirinya secara maksimal. Dan adanya anggapan bahwa setiap gerak-gerik orang tersebut selalu didampingi oleh 40 malaikat yang bersedia membantunya.

b. Dari kalangan para *kyai* berpendapat sebagai berikut:

Kepercayaan atas kesucian seseorang yang selesai melaksanakan haji, didasari oleh perkataan ulama' pendahulu kota Pasuruan yang diakui memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, sehingga dianggap sangat perlu untuk menjaga kesucian

tersebut dengan berdiam diri selama 40 hari yang dimaksudkan untuk menahan diri dari bentuk kemaksiatan duniawi. Ada pula yang berpendapat bahwa tradisi berdiam diri dilakukan hanya untuk menghormati para leluhur (pendahulu) kota Pasuruan terdahulu, sehingga dalam pengamalannya tidaklah sesempurna orang-orang pendahulu dengan melakukan rutinitas spiritual selama 40 hari. Karena ibadah haji adalah ibadah besar (akbar), jadi orang itu benar-benar menjalankan haji diniati dengan sungguh-sungguh, karena orang yang haji itu ditemani sama malaikat mulai di Makkah sampai pulang, oleh karena itu orang-orang sama-sama percaya dan menjalani tradisi tersebut.

c. Dari kalangan PNS berpendapat sebagai berikut:

Budaya berdiam diri itu memang ada, dan masih sering dilakukan oleh masyarakat yang benar-benar ingin mempelajari nilai-nilai ibadah haji secara sempurna. Berdiam diri selama 40 hari, dimaksudkan untuk menjaga jiwa seseorang pasca haji dari nafsu duniawi.

2. Bentuk aktivitas dari jama'ah haji dalam berdiam diri selama 40 hari pasca haji.

a. *hablumminna Allah* (hubungan antara manusia dengan Allah)

Aktivitas yang dilakukan seseorang selama 40 hari tersebut, yaitu dengan melakukan hal-hal yang positif seperti bersedekah, menyambut tamu yang berdatang untuk meminta do'a, serta lebih mempergunakan waktu kesehariannya dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT. secara maksimal.

b. *Hablumminannas* (hubungan antara manusia dengan manusia)

Aktivitas seseorang selama berdiam diri terdapat bermacam-macam bentuk seperti: menjamu dan melayani tamu, bersedekah dengan membagikan oleh-oleh dari hasil haji kepada masyarakat sekitar, introspeksi diri serta lebih mendekatkan

diri kepada Allah SWT. dengan sering melakukan ibadah. Yang kesemuanya itu tidaklah lepas hal-hal positif dan mengarah kepada *maslahatil ummat*.

B. Saran

Sesuai dengan paparan data diatas, bahwa kota Pasuruan dikenal dengan kota santri, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat kota ini, menjadikan tradisi syari'at Islam sebagai landasan hukum tentang kehidupan kesehariaanya baik dalam interaksi sosial, ibadah dan lain sebagainya. Namun dari pada itu, bukan berarti masyarakat kota Pasuruan terbebas kesesatan atau keganjalan-keganjalan sosial, melainkan terdapat beberapa hal yang perlu diluruskan kembali tentang pemahaman-pemahaman masyarakat tentang syari'at Islam. Ketika menghadapi problematika seperti ini, tentulah menuntut bagi generasi-generasi muda Islam yang berpola pikir yang moderat untuk memberikan solusi bagi setiap problem yang dihadapi masyarakat Pasuruan.

Berkenaan dengan problem sosial yang muncul dan dengan hasil penelitian ini, menjadi PR besar yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Kota Pasuruan yang meliputi:

1. Tokoh masyarakat, dalam hal ini adalah tokoh agamawan dan juga tokoh pemerintahan untuk selalu memberikan pemahaman masyarakat perial tentang bagaimana menjalani hidup baik yang berkenaan dengan hal muamalat, peribadatan serta dalam menjalankan tugas-tugas keseharian sebagai anggota masyarakat kota Pasuruan.
2. Akademisi yang setiap harinya mengenyam literatur-literatur buku guna membaca dan memahaminya, namun disisi lain menuntut diri untuk selalu peka

terhadap problematika sosial baik itu yang berkenaan dengan problem yang keberangkatannya dari sebuah tradisi maupun dari gejala-gejala sosial yang kontradiktif. Dari sini seorang akademisi akan meluangkan waktunya untuk memberikan sumbangsih keilmuannya dalam menetralsir gejala-gejala sosial tersebut.

3. Masyarakat, salah satu kelemahan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Pasuruan adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya sebuah pendidikan, sehingga muncul masyarakat lemah kreatifitas, daya pikir, kurang inovatif dan juga lemah dalam memahami kondisi sosial dari zaman ke zaman, hal ini terbukti dengan adanya fanatisme terhadap nenek moyang tanpa melihat apakah tradisi tersebut relevan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

Abi Al-Walid, Muhammad Bin Abdullah Bin Ahmad Al-Azraqi. 1403H/1983M. *Akhbar Makkah*, Juz 1. Mekkah: Dar As-Saqafah.

Abidin, Slamet. 1998. *Fiqh Ibadah Untuk IAIN, STAIN DAN PTAIS*. Bandung CV. Pustaka Setia

Mujamma' Al-Malik Fahdli Tiba'at Al-Mushaf As-Syarif Medina Munawwarah. *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Al-Baqarah (2))

Ali, M. Sayuthi. 2002. *Metodelogi Penelitian Agama*, Pendekatan dan Praktek. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, PT. Rineka Cipta,

As-Syiddiqi, Moh. Hasbi. 2000. *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau Dari segi Hukum dan Hikmah*. Semarang, PT Pustaka Rizki Putra.

Badan Pusat Statistik, 2008. *Keadaan Geografis*. Kota Pasuruan

Faridl, H. Miftah. 2007. *Antar Aku Ketanah Suci. Panduan Mudah Haji, Umroh Dan Ziarah*. Jakarta, Perpustakaan Nasional

Hasan, Ahmad. 1982. *Terjemahan Bulughul Maraam*. Bangil

Ilmu Fiqh. *Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama (IAIN)*. Jakarta, cet 2

Jamil, Muchsin. 2005. *Membongkar Mitos Menegakkan Nalar, Pergulatan Islam Liberal Versus Islam Literal*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Kota Pasuruan Dalam Rangka. Pasuruan City in Figur. 2008. (Badan Pusat Statistic kota Pasuruan)

LKP2M, *Reseaach Book for LKP2M*. 2005. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

Litbang Kompas. 2002. Pasuruan. Diolah dari Badan Pusat Statistik.

Muhadjir, Noeng. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Rake Sarasin

Madjid, Nur Choliz. 1997. *Perjalanan Religius Umrah Dan Haji*. Jakarta. PT Temprint

- Moleong, Lexi J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosda Karya
- Nazir, Moh. 2005 . *Metode Penelitian*. Bogor. PT Galia Indonesia
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Cetakan Keempat. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang (UM) Malang
- Putuhena, M. Sholeh. *Histoigrafi Haji Indonesia*. Yogyakarta; LKIS, cetakan Pertama
- Rangkuti, Freddy dan Siti Haniyah. 2005. *Perjalanan Menuju Haji Mabruur Dengan Manajemen Waktu*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Rasjid, Sulaiman.. 2002. *Fiqih Islam*. Bandung, Sinar Baru Al-Gesindo; cetakan 25,
- Rohman, Abdur dan Soejono. 1997. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta:PT.Rineka Cipta
- Rianti, Adi. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta, Granit
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah Jilid 2*. Jakarta, Pena Pundet Aksara
- Saifullah. 2006. *Buku Panduan Metode Penelitian. Fakultas Syari'ah UIN Malang, (UP DATING KETENAGAKERJAAN KOTA TAHUN)*
- Shihab, M. Quraish. 1419H/1999 M. *Haji Bersama Quraish Shihab*. Bandung, Mizan
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta, Pustaka (P3ES)
- Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung PT Remaja Rosda Karya
- Soejono dan Abdurrahman. 1997. *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta,Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung, Alfabeta.
- Syariati, Ali. 2003. *Menjadi Manusia Haji*. Yogyakarta, Jalasutra